



**PUTUSAN**

**NOMOR: 37/G/2019/PTUN.Mks.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:-

1. Nama : **ANDI HUSMAN TENRI TATA;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Letjen Mapaoddang No.45/X, RT/RW 004/006, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;  
Pekerjaan : Perdagangan;
2. Nama : **ANDI TAKDIR;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Balla Lompoa No. 15, RT/RW 003/001, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
3. Nama : **IR. ANDI RACHMAN;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Balla Lompoa No. 15, RT/RW 003/001, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
4. Nama : **ANDI TAUFIK;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Balla Lompoa No. 15, RT/RW 003/001, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
5. Nama : **ANDRI TENRI;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 56 halaman Putusan Nomor: 37/G/2019/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Balla Lompoa No. 15, RT/RW 003/001,  
Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba  
Opu, Kabupaten Gowa;-

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

6. Nama : **ANDI BADERIA**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Balla Lompoa No. 15, RT/RW 003/001, Kelura-  
han Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu,  
Kabupaten Gowa;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 01 Juli 2019, dalam hal ini,  
diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:

1. ANDI KHAERATI, S.H., M.H.;
2. NURAENI M ACHMAD, S.H., M.H.;
3. HASNAHWATI, S.H.;
4. NURWALINA, S.H.;

Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara  
dan Konsultan Hukum, Tempat tinggal di Perumahan Nusa Tamalanrea  
Indah Jalan Durian Blok DD No. 18, Kelurahan Tamalanrea Jaya,  
Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, domisili elektronik:  
advokatH2N@gmail.com;

selanjutnya disebut **PARA PENGUGAT**;

**melawan:**

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPA-  
TEN WAJO**;

Tempat Kedudukan : Jalan Andi Lantara No. 38, Kelurahan Lapong-  
koda, Kecamatan Tempe Sengkang Kabupaten  
Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 477/SKu-600.MP.01.02/VII/  
2019, tanggal 17 Juli 2019, dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : MIRNA, S.Si.;  
Nip : 19740308 199403 2 001;  
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan  
Pengendalian Pertanahan;  
Alamat : Jalan Andi Lantara No. 38 Sengkang;

Halaman 2 dari 56 halaman Putusan Nomor: 37/G/2019/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : ARMAN ASIS, S.H.;
- Nip : 19770605 201408 1 001;
- Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
- Alamat : Jalan Andi Lantara No. 38 Sengkang;
3. Nama : JAHERATANG, S.Sos.;
- Nip : 19621210 199003 2 001;
- Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian, Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
- Alamat : Jalan Andi Lantara No. 38 Sengkang;
4. Nama : EKA AMALIA PRATIWI, S.H.;
- Nip : 19940228 201903 2 007;
- Jabatan : Staf/Calon Analis Sengketa Pertanahan;

Keenamnya kewarganegaraan Indonesia; memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, Jalan Andi Lantara No. 38, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe Sengkang, Kabupaten Wajo, domisili elektronik: eka.amalia.pratiwi@gmail.com; selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

dan

1. Nama : **A. BASO SULAIMAN**;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jalan. AP. Pettarani Komp. IDI Blok G 10 No. 7, Kel. Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar;
- Pekerjaan : PNS;
2. Nama : **Dra. ANDI BESSE MURNIYATI**;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan III. BTN Antara Blok. 11/1, Kel. Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar;
- Pekerjaan : PNS;
3. Nama : **Dra. Hj. ANDI NURAENI TENRILIWEN, S.H.**;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan III. BTN Antara Blok. 7/7, Kel. Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar;
- Pekerjaan : PNS;

Halaman 3 dari 56 halaman Putusan Nomor: 37/G/2019/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : **BESSE ASNIWATY;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Komp. Telkom Blok C.15, Kel. Gunung Panjang,  
Kec. Samarinda Sebrang, Kota Samarinda;  
Pekerjaan : PNS;
5. Nama : **BESSE TENRISAMPEANG;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Mangungkuprajan II No. 8, Kel.  
Demangan, Kec. Tamana, Kota Madiun;  
Pekerjaan : PNS;
6. Nama : **A. BASO NUKMAN, S.Sos;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan III. BTN Hamsy  
Blok F/12, Kel. Tamalanrea Jaya, Kec.  
Tamalanrea, Kota Makassar;  
Pekerjaan : Swasta;

Kesemuanya merupakan ahli waris dari Almarhumah ANDI BESSE TUNNU, berdasarkan Surat Keterangan Warisan, tertanggal 21 Desember 2005. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Agustus 2019, dan Surat Kuasa Insidentil Nomor: W4.TUN.1/06/HK/06/VIII/2019, tanggal 14 Agustus 2019, yang diwakili oleh kuasa Insidentilnya masing-masing bernama:

1. Nama : Dra. ANDI BESSE PANCAWATI;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan III. BTN Hamsy Blok.  
U2/15, Kel. Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea,  
Kota Makassar;  
Pekerjaan : PNS;
2. Nama : ANDI BESSE TENRIPAKKEMME, S.H.;;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan III. BTN Hamsy Blok.  
R/14, Kel. Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea,  
Kota Makassar;  
Pekerjaan : PNS;domisi elektronik: pancawatiab@gmail.com;  
selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT II INTERVENSI;**

Halaman 4 dari 56 halaman Putusan Nomor: 37/G/2019/PTUN.Mks.



Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 37/PEN-DIS/2019/PTUN.Mks, tanggal 09 Juli 2019 Tentang Lolos *Dismissal*;
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 37/PEN.MH/2019/PTUN.Mks, tanggal 09 Juli 2019 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 37/PEN-PP/2019/PTUN.Mks tanggal 09 Juli 2019 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 37/PEN-HS/2019/PTUN.Mks tanggal 08 Agustus 2019 tentang Hari Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 37/PEN-HS/2019/PTUN.Mks., tanggal 17 Oktober 2019, tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Acara Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan;
6. Berkas Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.Mks., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

#### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan, tanggal 08 Juli 2019, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Nomor: 37/G/2019/PTUN.Mks., pada tanggal 08 Juli 2019, diperbaiki terakhir pada tanggal 08 Agustus 2019, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

**I. Objek Gugatan:**

1. Sertipikat Hak Milik No.1/Desa Rumpia, terbit tanggal 18-12-1974, Gambar Situasi No. 42/1974, tgl. 6-6-1974 luas 71 M<sup>2</sup> (tujuh puluh satu meter persegi), atas nama Tenriliweng;
2. Sertipikat Hak Milik No. 317/Desa Rumpia, terbit tanggal 9 September 1994, Gambar Situasi No.578/1994, tgl. 9-09-1994, luas 471 M<sup>2</sup> (empat ratus tujuh puluh satu meter persegi), atas nama Tenriliweng;

**II. Tenggang Waktu Gugatan:**

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No.1/Desa Rumpia, terbit tanggal 18-12-1974, Gambar Situasi No. 42/1974, tgl. 6-6-1974 luas 71 M<sup>2</sup> (tujuh



puluh satu meter persegi), atas nama Tenriliweng, dan Sertipikat Hak Milik No. 317/Desa Rumpia, terbit tanggal 9 September 1994, Gambar Situasi No.578/1994, tgl. 9-09-1994, luas 471 M<sup>2</sup> (empat ratus tujuh puluh satu meter persegi), atas nama Tenriliweng, yang diterbitkan oleh Tergugat Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, diketahui oleh salah seorang Penggugat (Andi Taufik) setelah menerima Surat Teguran (Somasi) dari seorang bernama A. Besse Tenri Pakkemme dan A. Besse Nuraeni yang mengatas-namakan ahli waris H. Baso Tenriliweng tanggal 24 Maret 2019;

- Bahwa dengan dasar somasi tersebut, maka Para Penggugat mengajukan Permohonan ke BPN tanggal 19 Juni 2019 dan diterima sesuai tanda terima surat tanggal 19 Juni 2019 yang diterima oleh Yusuf Arbain, A.Md;
- Bahwa setelah tenggang waktu 10 (sepuluh hari) sejak Para Peng-gugat mengajukan Permohonan ke BPN Kabupaten Wajo, namun BPN Kabupaten Wajo tidak memberikan jawaban terhadap permohonan para Penggugat tersebut, sehingga pengajuan gugatan *a quo* ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam SEMA No. 06 Tahun 2018 dan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

### III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:

Bahwa Para Penggugat selaku Subjek Hukum yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena penerbitan sertipikat tersebut tanpa didasari proses penyelidikan terlebih dahulu terhadap riwayat tanah objek sengketa, dan penetapan batas-batas tanah tanpa sepengetahuan Para Penggugat selaku pihak yang memperoleh penguasaan atas objek sengketa berdasar wasiat dari kakek Para Penggugat (H. A. Mappelawa alias H. Andi Awang) tertanggal 1 Juni 1966, sehingga bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 3 ayat 2 PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah). Disamping itu, dalam proses peralihan hak pada objek sengketa





SHM No. 317/Desa Rumpia, tahun 1994, berdasar bukti hak (akta tukar menukar) yang patut diduga adanya unsur rekayasa atau dipalsukan sehingga bertentangan dengan Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961, jo. Pasal 4 ayat (1) PMA No. 2/Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia atas Tanah;

#### IV. Alasan Gugatan/Posita Gugatan:

Bahwa adapun yang mendasari gugatan TUN dari Para Penggugat adalah sebagai berikut:

- Berdasar Pasal 53 ayat (2) Huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN menyatakan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah:
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik;
- Adapun kronologis/posita gugatan Para Penggugat adalah:
  1. Bahwa Para Penggugat memperoleh dan menguasai objek sengketa adalah berdasar wasiat dari kakek Para Penggugat dari almarhum H. A. Mappellawa alias H. Andi Awang. Bahwa tanah tersebut berupa sebidang tanah (d/h sawah), terletak di Desa Uru Atapang'e (sekarang Desa Rumpia) dikenal dengan Lompo Toli-pong, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
  2. Bahwa dalam Surat Keterangan Wasiat tanggal 1 Juni 1966 tersebut, H.A. Mappelawa alias H. Andi Awang (kakek Para Penggu-gat) menerangkan bahwa tanah sawah yang dikenal dengan Lom-po Talipong persil 4,5 sawah, terletak di Desa Uru (Atapange) Majauleng, yang dipergunakan sebagai pasar, jalan, tempat seko-lah, diberikan kepada cucunya yang bernama Andi Husman Tenri Tata bersaudara sekandung (Para Penggugat);
  3. Bahwa Surat Keterangan Wasiat tanggal 1 Juni 1966 tersebut didukung pula oleh Surat Keterangan yang dibuat oleh H. A. Abd. Rahman saudara sepupu dari H.A.Mappellawa alias H. A. Awang tertanggal 1 Juni 1966, yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa diberikan kepada Andi Husman Tenri Tata bersaudara sekandung;



4. Bahwa objek tanah tersebut bernama Lombo Tolipong persil 4,5, dengan luas keseluruhan  $\pm 4500 \text{ M}^2$  (45 are), dahulu adalah berupa tanah sawah, tetapi dengan adanya pembangunan Pasar dan jalan di Atapange dimana sebahagian objek tanah dipergunakan sebagai pasar dan jalan dan sebagian lagi telah dijual oleh orang tua Para Penggugat sehingga luas objek tanah keseluruhan tersisa  $\pm 2700 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan ke Siwa;
- Sebelah Utara : Tanah Sainuddin;
- Sebelah Timur : Tanah alm. A.Hamzah, Besse Erna, alm. Abd Rahman, Muhammadiyah/Besse Bom-bang, alm.Azis Cabu, alm. Maddanreng, Andi Halwiah;
- Sebelah Selatan : Jalan Pisang, dan pihak yang telah membeli sebagian objek tanah (alm. H. Andi Makkarodda, Hj. Sari Bunga, Hj. Matang dan Andi Mahyuddin);

Terletak didesa Uru Atapange (kini Desa Rumpia) kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo;

5. Bahwa sekitar bulan Maret 2019, salah seorang warga masyarakat memohon dan telah mendapat izin dari salah seorang Penggugat (Andi Taufik) untuk menempati dan mempergunakan sebagian kecil lokasi tanah yang berdekatan dengan Pasar Atapange, oleh karena sebagian besar warga masyarakat Atapange pada umumnya mengetahui tanah tersebut adalah milik Andi Husman Tenri Tata bersaudara, akan tetapi pada saat tanah yang diminta oleh salah seorang warga tersebut akan dibangun lapak bangun-an untuk berjualan, warga tersebut mendapat larangan dari se-seorang, dengan alasan tanah yang akan dibangun tersebut adalah tanah Tenriliweng dan telah bersertipikat: -----

Bahwa hal tersebut tentu saja membuat Para Penggugat kaget dan bertanya-tanya mengapa ada terbit sertipikat atas nama Tenriliweng, di atas sebagian tanah yang merupakan bagian dari tanah wasiat yang diberikan oleh kakek Para Penggugat, dan sepengetahuan Para Penggugat, mereka hanya pernah menjual sebagian tanah tersebut kepada alm. H. Andi Makkarodda, Hj. Sari Bunga, Hj. Matang dan Andi Mahyuddin;





6. Bahwa selama puluhan tahun Para Penggugat tidak pernah mempermasalahkan keberadaan bangunan yang ada di atas tanah objek sengketa oleh karena Para Penggugat selama ini merasa bahwa keberadaan bangunan yang berada di atas tanahnya tersebut seperti dahulu statusnya hanya sebagai tempat sementara bagi Tenriliweng dan sekarang ahli warisnya, karena tanah objek sengketa tersebut juga belum/tidak dipergunakan oleh Para Penggugat, dikarenakan sebagian besar ahli waris (Para Penggugat) bertempat tinggal dan bekerja di Makassar, sehingga Para Penggugat beranggapan keberadaan bangunan yang ada di atas tanah objek sengketa, hanya bangunan sementara dan kepemilikannya tetap pada Para Penggugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut pada point 5 di atas, salah seorang Penggugat (Andi Taufik) kemudian menerima Surat Teguran (somasi) dari seseorang bernama A. Besse Tenri Pakkemme dan A. Besse Nuraeni yang mengatas-namakan Ahli waris H. Baso Tenriliweng, untuk menghentikan segala bentuk aktifitas di atas tanah tersebut, dan dari somasi itu, barulah diketahui ternyata di atas sebagian tanah wasiat milik Para Penggugat, telah terbit Sertipikat Hak Milik yakni SHM No.1/Desa Rumpia, terbit tanggal 18-12-1974, Gambar Situasi No. 42/1974, tgl. 6-6-1974 luas 71 M<sup>2</sup> (tujuh puluh satu meter persegi), atas nama Tenriliweng, yang diterbitkan oleh Tergugat BPN Kab. Wajo, dengan batas-batas sebagaimana yang terdapat pada Gambar Peta Sertipikat *a quo* yang tertera dalam SHM tersebut yaitu:
  - Sebelah Barat : Jalan poros Siwa;
  - Sebelah Utara : Tanah milik Tenriliweng;
  - Sebelah Timur : Tanah milik Andi Ico;
  - Sebelah Selatan : Tanah Negara Abd. Azis;
8. Bahwa terhadap penunjukan batas batas seperti tersebut pada point 7 di atas, tidak sesuai dengan fakta dilapangan karena pihak-pihak yang berbatasan dengan tanah Para Penggugat tidak ada nama Tenriliweng, Andi Ico dan Abdul Azis dari dahulu sampai sekarang. Demikian pula tanah tanah para Penggugat tersebut tidak pernah dilakukan pemecahan atau dipetak kecuali



yang telah terjual. Dengan fakta demikian, Tergugat dalam menerbitkan serti-pikat hak milik *a quo* telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

9. Bahwa disamping itu juga, ternyata di atas tanah objek sengketa, selain sertifikat Hak Milik No. 1/Desa Rumpia tahun 1974, pada sisi sebelah utara tanah objek sengketa, Tergugat juga telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yakni Sertipikat Hak Milik No. 317/Desa Rumpia, terbit tanggal 9 September 1994, Gambar Situasi No.578/1994, tgl. 9-09-1994, luas 471 M<sup>2</sup> (empat ratus tujuh puluh satu meter persegi), atas nama Tenriliweng, dan telah berdiri bangunan rumah kayu dan di bawahnya telah dipetak empat bagian, dengan batas-batas yaitu:

- Sebelah Barat : Jalan poros Siwa;
- Sebelah Utara : Tanah wasiat Para Penggugat;
- Sebelah Timur : Tanah wasiat Para Penggugat;
- Sebelah Selatan : Tanah tanah SHM No.1/1974;

10. Bahwa sepengetahuan Para Penggugat dan sebagian besar masyarakat yang berada di sekitar pasar Atapange, pada awalnya alm. H. Baso Tenriliweng berada di atas tanah Para Penggugat tanpa alas hak, karena rumah tempat tinggalnya terkena juga Proyek Pembangunan Pasar Atapange dan mendapat tanah ganti rugi berupa tanah sawah, tetapi letaknya agak jauh, sehingga untuk sementara rumahnya diangkat masuk ke tanah Para Penggugat. Tetapi setelah itu, massa dari masyarakat Atapange mengangkat rumah Tenriliwang keluar dari lokasi tanah Para Penggugat dan ditaruh di jalan, akan tetapi atas saran Kepala Desa atas nama almarhum Andi Makkaratte, diangkat kembali rumah tersebut masuk ke lokasi tanah Para Penggugat tetapi diberi batas waktu hanya paling lama 1 bulan. Akan tetapi, ternyata sampai saat ini baik almarhum Tenriliweng maupun kemudian ahli warisnya tidak keluar/meninggalkan tanah Para Penggugat, mes-kipun telah diberi surat teguran oleh orang tua Para Penggugat pada waktu itu (H. Andi Husain); Bahwa kemudian Tergugat Kantor BPN Kab. Wajo justru telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No.1/Desa Rumpia, terbit tanggal 18-12-1974, Gambar



Situasi No. 42/1974, tgl. 6-6-1974 luas 71 M<sup>2</sup> (tujuh puluh satu meter persegi), atas nama Tenriliweng, dan selanjutnya Sertipikat Hak Milik No. 317/Desa Rumpia, terbit tanggal 9 September 1994, Gambar Situasi No.578/1994, tgl. 9-09-1994, luas 471 M<sup>2</sup> (empat ratus tujuh puluh satu meter persegi), atas nama Tenriliweng, tanpa Prosedur yang benar dan dengan data tanah yang tidak benar (palsu);

11. Bahwa dengan adanya somasi tersebut Para Penggugat mempunyai dugaan yang kuat bahwa kedua sertifikat Hak Milik tersebut terbit tanpa prosedur yang benar atau setidaknya diterbitkan berdasarkan data yang palsu ini terbukti dapat dilihat pada Sertipikat Hak Milik No.1/Desa Rumpia, tanggal 28-12-1974, Gambar Situasi No. 42/1974, seluas 71 M<sup>2</sup>, telah menunjuk nama-nama orang sebagai pihak yang berbatasan dengan lokasi tanah yaitu Andi Ico (batas sebelah Timur) dan Abd Azis (batas sebelah Selatan), tetapi fakta hukumnya tidak pernah ada nama pemilik tanah seperti tersebut yang berbatasan dengan objek sengketa, sejak dahulu hingga sekarang. Sedangkan Sertifikat Hak Milik No.317/Desa Rumpia, tanggal 9-9-1994, Gambar Situasi No.578/1994 pemilik asal an. Itja bin Huseng Andi kemudian beralih dengan akta tukar menukar ke Tenriliweng pada tanggal 10-9-1994, yang diperlihatkan foto copynya oleh Tergugat kepada Kuasa Para Penggugat pada saat sidang pemeriksaan persiapan. Padahal di atas obyek sengketa tidak pernah ada pihak yang bernama Itja bin Huseng Andi, melainkan yang diketahui oleh seluruh masyarakat yang berada disekitar lokasi objek sengketa adalah Andi Husain yang merupakan ayah kandung Para Penggugat;
12. Bahwa dengan diterbitkannya kedua Sertifikat Hak Milik tersebut, jelas-jelas sangat merugikan Para Penggugat karena Para Penggugat tidak pernah menjual/mengalihkan tanahnya, kecuali terhadap beberapa petak tanah yang telah disebutkan pada point di atas, pernah dijual oleh orang tua Para Penggugat kepada alm. Andi Makkarodda, Hj. Sari Bunga, Hj. Matang dan Andi Mahyuddin;
13. Bahwa dengan dasar somasi tersebut sebagaimana yang diatur dalam SEMA No.06 Tahun 2018, akhirnya Para Penggugat sebagai pemilik yang sah terhadap objek tersebut, menempuh jalur



hukum dengan mengajukan surat permohonan dan keberatan kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Wajo tertanggal 19 Juni 2019, guna mempertanyakan alasan penerbitan kedua sertifikat tersebut, yang berada di atas tanah milik Para Penggugat;

14. Bahwa tindakan Tergugat BPN Kabupaten Wajo menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa: 1). Sertipikat Hak Milik No.1/Desa Rumpia, terbit tanggal 18-12-1974, Gambar Situasi No. 42/1974, tgl. 6-6-1974 luas 71 M<sup>2</sup> (tujuh puluh satu meter persegi), atas nama Tenriliweng; dan 2). Sertipikat Hak Milik No. 317/Desa Rumpia, terbit tanggal 9 September 1994, Gambar Situasi No.578/1994, tgl. 9-09-1994, luas 471 M<sup>2</sup> (empat ratus tujuh puluh satu meter persegi), atas nama Tenriliweng, di atas sebagian tanah milik Para Penggugat, adalah bertentangan dengan pera-turan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara atas objek sengketa (*in casu* SHM No.1/Desa Rumpia Tahun 1974), dan juga pencatatan peralihan hak atas objek sengketa (*in casu* SHM No. 317/Desa Rumpia Tahun 1994) adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) huruf b yang berbunyi:

- (1) “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran Tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”;
- (2) huruf b, “Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut”;

Bahwa pencatatan peralihan hak objek sengketa SHM No. 317/Desa Rumpia, terbit tanggal 9 September 1994, Gambar Situasi No.578/1994, tgl. 9-09-1994, luas 471 M<sup>2</sup> (empat ratus tujuh puluh satu meter persegi), atas nama Tenriliweng, didasarkan pada surat tanda bukti hak yang berlaku menurut



hukum. Tergugat melakukan pendaftaran pencatatan peralihan hak atas objek sengketa dengan berdasar Akta Tukar Menukar oleh Pejabat Pem-buat Akta Tanah sdr. Andi Pallawagau Pc. Wil Kec. Majauleng No. 3/MJ/1979, tanggal 04-01-1979, yang mana akta tersebut patut diduga adalah akta yang tidak benar apabila dihubungkan dengan penerbitan sertipikat asal atas nama Itja bin Huseng Andi yakni pada tanggal 9 September 1994. Hal ini, oleh karena Akta Tukar Menukar lebih dahulu lahir yakni pada tanggal 04-02-1979, dari pada sertipikat objek sengketa No. 317/Desa Rumpia, atas nama pemegang sertipikat asal ITJA BIN HUSENG ANDI, yang baru diterbitkan pada 9-09-1994. Dan anehnya lagi, berdasar pencatatan peralihan hak, keesokan harinya yakni pada tanggal 10-09-1974 telah objek sengketa beralih kepemilikannya kepada Tenriliweng. Dengan demikian pencatatan peralihan hak *a quo* tidak menjamin kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah sengketa. Perbuatan Tergugat melakukan pencatatan peralihan hak terhadap sertipikat *a quo* jelas melanggar Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) huruf b UU No. 5 Tahun 1960 (UU Pokok Agraria);

■ Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah:

1. Pasal 3 ayat (2) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi:

*Pasal 3 ayat (2):*

*Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan: a. Pen-yelidikan riwayat bidang tanah itu; dan b. penetapan batas-batasnya.”;*

*Pasal 3 ayat (7):*

*Batas-batas dari suatu bidang tanah dinyatakan dengan tanda-tanda batas, menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria.”;*

Bahwa suatu hal yang penting bagi suatu Pendaftaran Tanah (*rechts kadaster*) adalah penetapan batas dari setiap Bidang Tanah, artinya perlu diselidiki batas-batasnya serta riwayat dan siapa yang sebetulnya berhak atasnya, dengan memperhatikan semua keterangan yang diberikan. Dalam PP No. 10 Tahun 1961, penetapan batas dilakukan dengan cara penetapan batas yang dilakukan dengan persetujuan pada





pemegang hak yang bersangkutan. Hal ini berarti, Pejabat atau panitia pendaftaran tanah mengusahakan agar para pemegang hak yang berba-tasan dapat memperoleh kata sepakat, sehingga batas yang diukur dan dipetakan adalah batas yang sebenarnya;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No.1/Desa Rumpia, tanggal 6-6-1974, GS No. 42 Tahun 1974 dan Sertifikat Hak Milik No.317/Desa Rumpia, tanggal 9-9-1994, patut diduga dilakukan tanpa disertai penyelidikan terlebih dahulu terhadap riwayat tanah sengketa, sebelum dilakukan penetapan batas-batas tanah, bukan hanya sekedar mengetahui berdasar pengakuan sepihak dari pihak yang mengajukan pendaftaran tanahnya;

Bahwa fakta hukum secara riil, sebagian besar pemilik batas-batas tanah adalah mereka yang telah membeli tanah dari Para Penggugat (Alm. H. Andi Makkarodda, Hj. Sari Bunga, Hj. Ma-tang dan Andi Mahyuddin), dan di sekitar lokasi tanah objektum litis juga masih terdapat pula tanah Para Penggugat yang masih merupakan bagian dari tanah yang diperoleh secara wasiat;

Bahwa disekitar lokasi tanah objek sengketa juga tidak pernah terlihat adanya tanda-tanda batas, sehingga tidak pernah diketahui oleh Para Penggugat maupun masyarakat setempat kalau di atas tanah objek sengketa telah terbit sertipikat hak milik atas nama Tenriliweng;

2. Tergugat melanggar pula ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dengan alasan hukum sebagai berikut;  
Bahwa untuk membuat surat ukur terlebih dahulu harus diperoleh data fisik terhadap tanah dengan memuat selain gambar tanah yang melukiskan batas tanah, juga ada tanda-tanda batas, dan yang penting harus pula memuat antara lain disebutkan pada point (g). orang atau orang-orang yang menunjukkan batas-batasnya. Hal ini berarti ketika dilakukan pengukuran, batas dan letaknya sebelum ditetapkan dan ditempatkan tanda batas, dengan mengupayakan kesepakatan





para pemilik batas, sehingga menurut ketentuan ini seharusnya sejak awal pengukuran para pemilik batas harus dilibatkan. Akan tetapi, berdasar fakta dilapangan Tergugat tidak pernah turun kelapangan dalam melakukan penetapan batas, apalagi menempatkan tanda-tanda batas, berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersangkutan. Penggugat selaku salah satu pemilik batas tidak pernah dimintai persetujuan sehubungan adanya surat ukur sertifikat objek sengketa;

3. Tergugat juga melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah yang berbunyi sebagai berikut:

*"Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan di tempatkan di Kantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu.";*

Bahwa Tergugat patut diduga tidak menjalankan ketentuan tersebut di atas, dengan menempatkan semua peta dan daftar isian yang merupakan data fisik dan data yuridis di kantor Kepala Desa setempat, terbukti masyarakat khususnya Para Penggugat selaku pemilik tanah objek sengketa, maupun pemerintahan setempat di sekitar tanah tersebut tidak mengetahui proses penerbitan sertifikat objek sengketa. Para Penggugat barulah mengetahui adanya Sertipikat Objek Sengketa ketika menerima Surat Somasi dari sdr. A. Besse Tenripakemme, S.H., dan A. Besse Nuraeni yang mana dalam Surat tersebut disebutkan adanya sertipikat Hak Milik atas nama Tenriliweng;

Bahwa seperti yang telah diuraikan pada point 8 dan point 11 posita gugatan di atas, pemilik batas tanah yang tertera di dalam Gambar Peta Surat Ukur SHM No.1/Desa Rumpia, yakni sdr. Andi Ico dan Abd. Aziz, tidak ada pihak dengan nama seperti tersebut di lokasi tanah objek sengketa;

4. Tergugat melanggar pula pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah yang berbunyi sebagai berikut:



*“Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut: pejabat). Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.”;*

Bahwa Akta Tukar Menukar oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sdr. Andi Pallawagau Pc. Wil Kec. Majauleng No. 3/MJ/1979. Tanggal 04-01-1979, tidak dapat dijadikan dasar peralihan hak atas objek sengketa SHM No. 317/Desa Rumpia, yang terbit tgl. 28-12-1994. Hal ini oleh karena sertifikat objek sengketa a quo diterbitkan oleh Pejabat (Tergugat) pada tahun 1994, sedang-kan dasar peralihan hak adalah berdasar pada akta tukar menukar yang telah ada, sebelum sertifikat a quo lahir/ diterbitkan, yakni pada tahun 1979;

Dengan demikian, tindakan Tergugat mengalihkan hak atas objek sengketa dengan berdasar pada Akta Tukar Menukar No. 3/MJ/1979, tgl. 04-01-1979 adalah jelas bertentangan dengan Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961;

- Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMA) No. 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah:

Bahwa penerbitan sertifikat objek sengketa (*in casu* Sertifikat Hak Milik No. 317/Desa Rumpia, terbit tanggal 9 September 1994, Gambar Situasi No.578/1994, tgl. 9-09-1994, luas 471 M<sup>2</sup> (empat ratus tujuh puluh satu meter persegi), atas nama Tenriliweng) bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi;

*“Di dalam hal perbuatan hukum yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, yaitu pemindahan hak atas tanah, pemberian hak baru atas tanah, penggadaian tanah atau peminjaman uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, maka permohonan penegasan konversi dan pendaftaran tersebut Pasal 1 diajukan dengan perantaraan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan, yang disampaikan kepada kepala Kantor Pendaftaran Tanah bersama dengan akta yang dibuat olehnya, yang membuktikan perbuatan*



*hukum tersebut di atas. Di dalam akta tersebut hak-hak itu disebut dengan nama bekas hak yang dimintakan penegasan konversinya”;*

Bahwa dengan berdasar pada peraturan tersebut di atas maka seharusnya pendaftaran seperti dimaksud dalam pasal tersebut di atas, dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta tanah yang bersangkutan *in casu* Pc. WII Kecamatan Majauleng dalam hal ini sdr. Andi Pallawagau;

Bahwa melihat dari lahirnya Akta Tukar Menukar yakni tgl. 04-01-1979 dihubungkan dengan terbitnya sertifikat tgl 9-09-1994, terdapat selisih waktu lebih dari 16 (enam belas) tahun. Apakah Pejabat yang bersangkutan *in casu* sdr. Andi Pallagau masih menjabat selaku PPAT Wil. Kecamatan Majauleng setelah 16 tahun berlalu? Yakni 1979 s/d 1994, dan membawa sendiri Akta yang dibuatnya ke kantor Tergugat? Mengapa bukan pada saat diterbitkannya akta tersebut Pemohon sertifikat kemudian melakukan pemindahan atas tanah berdasar akta tersebut;

Bahwa baik Para Penggugat maupun orang tua Para Penggugat (Andi Husain) tidak pernah melakukan peralihan hak apalagi dengan tukar menukar di atas tanah objek sengketa SHM No. 317/Desa Rumpia, tahun 1994, baik terhadap Tenrilweng atau pihak ketiga lainnya, kecuali terhadap pihak-pihak yang telah di sebutkan di atas (alm. H. Andi Makkarodda, Hj. Sari Bunga, Hj. Matang dan Andi Mahyuddin);

Dengan demikian tindakan Tergugat mengalihkan/memindahkan hak atas tanah objek sengketa *a quo* berdasar pada Akta Tukar Menukar oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sdr. Andi Pallawagau Pc. Wil Kec. Majauleng No. 3/MJ/1979. Tanggal 04-01-1979, adalah jelas bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) PMA No. 2/ Tahun 1962. Apalagi melihat sertifikat asal atas nama Itja bin Huseng Andi, maka disekitar lokasi objek sengketa, tidak ada orang yang bernama Itja bin Huseng Andi maupun Huseng Andi. Melainkan yang dikenal dan diketahui oleh seluruh warga masyarakat di sekitar pasar Atapange hanya Andi Husain yakni ayah dari Para Penggugat;

- Bahwa disamping itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat-Sertipkat Hak Milik No.1 tahun 1974/Desa Rumpia, Gambar Situasi No.42 Tahun 1974, tanggal 06 -6-1974, seluas 71 M<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik No. 317 tahun 1994 tanggal 9-9-



1994, Surat ukur 578, luas 417 M<sup>2</sup> (empat ratus tujuh belas meter persegi), atas nama Tenriliweng, yang telah mengambil sebagian tanah milik Penggugat adalah bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Azas Kepastian Hukum (*principle of legal security*) dan Azas Kecermatan (*principle of cerfulness*);

Bahwa azas Kepastian hukum mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan dan keadilan dalam setiap penyelenggara Negara. Bahwa ternyata Tergugat telah melanggar Azas Kepastian Hukum (*principle of legal security*) ini, oleh karena Tergugat dalam menerbitkan dua SHM atas objek tanah sengketa, tidak berdasar pada aturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 3 ayat (2) PP No. 10/1961 tentang Pendaftaran tanah, yang mana seharusnya Tergugat terlebih dahulu melakukan penyelidikan tentang riwayat tanah pemohon sertipikat. Bahwa Tergugat kemudian dalam menetapkan batas-batas tanah sertipikat *objektum litis* tersebut, tidak sesuai dengan fakta riil di lapangan, sebagian besar adalah lokasi tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat, kecuali jalanan dan sebagian tanah/bangunan rumah yang telah dijual oleh orang tua Para Penggugat sebelumnya;

Bahwa disamping itu Tergugat dalam melakukan penelitian/penyelidikan tentang riwayat tanah tidak melibatkan pemilik batas tanah yang sebenarnya, yakni Para Penggugat sehingga Tergugat tidak tepat menentukan siapa pemilik batas-batas tanah sertipikat objek sengketa seperti yang tergambar pada Gambar Peta Skala sertipikat *objektum litis*;

Bahwa Tergugat telah melanggar pula Azas bertindak cermat (*principle of cerfulness*), dengan Keputusan TUN menerbitkan SHM objek sengketa, oleh karena seharusnya Tergugat terlebih dahulu dalam melakukan penyelidikan terhadap riwayat tanah seperti yang diisyaratkan oleh PP No. 10/1961 tentang Pendaftaran Tanah, melibatkan para pemilik batas tanah sejak awal, dan bukan hanya sekedar ditunjukkan oleh pemohon sertipikat atau orang yang ditunjuk oleh pemohon sertipikat. Tindakan tidak cermat dari Tergugat *a quo* telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan Para Penggugat terancam kehilangan haknya atas tanah objek sengketa menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dasar hukum seperti tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Para Penggugat memohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
  - 1) Sertipikat Hak Milik No.1/Desa Rumpia, terbit tanggal 18-12-1974, Gambar Situasi No. 42/1974, tgl. 6-6-1974 luas 71 M<sup>2</sup> (tujuh puluh satu meter persegi), atas nama Tenriliweng;
  - 2) Sertipikat Hak Milik No. 317/Desa Rumpia, terbit tanggal 9 September 1994, Gambar Situasi No.578/1994, tgl. 9-09-1994, luas 471 M<sup>2</sup> (empat ratus tujuh puluh satu meter persegi), atas nama Tenriliweng;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
  - 1) Sertipikat Hak Milik No.1/Desa Rumpia, terbit tanggal 18-12-1974, Gambar Situasi No. 42/1974, tgl. 6-6-1974 luas 71 M<sup>2</sup> (tujuh puluh satu meter persegi), atas nama Tenriliweng;
  - 2) Sertipikat Hak Milik No. 317/Desa Rumpia, terbit tanggal 9 September 1994, Gambar Situasi No.578/1994, tgl. 9-09-1994, luas 471 M<sup>2</sup> (empat ratus tujuh puluh satu meter persegi), atas nama Tenriliweng;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban, tanggal 28 Agustus 2019, diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 12 September 2019, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa Gugatan Penggugat diajukan telah Lewat Waktu/Daluwarsa;
  - berdasarkan pengakuan dari Para Penggugat sendiri sebagaimana di-sebutkan pada posita gugatan hal 5 poin 5 yang menyatakan bahwa sekitar bulan Maret 2019 baru mengetahui





bahwa di atas objek sengketa telah terbit Sertipikat No.1/Desa Rumpia dan Sertipikat Hak Milik No. 317/Desa Rumpia, sementara Penggugat menga-jukan gugatan di bulan Juli sehingga tenggang waktu gugatan telah lewat waktu (daluwarsa) berdasarkan pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 yaitu 90 hari;

- Sertipikat yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini yaitu; Sertipikat Hak Milik No. 1/Desa Rumpia yang terbit pada tahun 1974, dan Sertipikat Hak Milik No. 137/Desa Rumpia yang terbit pada tahun 1994, apabila mengacu pada Peraturan perundang-undangan (PP 24 tahun 1997) pasal 32 ayat 2 secara jelas disebutkan bahwa:

*“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”;*

Dengan demikian jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);

### 3. Kompetensi Absolut;

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dalam melakukan gugatan karena asal usul diterbitkannya sertipikat Hak Milik No. 137/Desa Rumpia tahun 1994 yang melalui proses konversi langsung dengan objek yang tercatat dalam Persil Nomor 4 S IV Kohir No. 134 C1 atas nama pemilik Itja Bin Huseng Andi berdasarkan aturan Perundang-undangan (PP No. 10 tahun 1961) dan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 sementara itu para Penggugat mengkalim bahwa lokasi tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari H. A. Mappelawa alias (H. Andi Awang) melalui wasiat tertanggal 1 Juni 1966 dan tidak ada dalam dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat hubungan antara Itja Bin Huseng Andi dengan H. A. Mappelawa alias (H. Andi Awang) sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat seharusnya terlebih





dahulu diajukan ke Pengadilan Negeri Sengkang atau Pengadilan Agama Sengkang terkait bukti kepemilikan para pihak. Demikian pula dengan pernyataan Penggugat yang mengatakan bahwa “bukti” hak (akta tukar menukar) yang patut diduga adanya unsur rekayasa atau dipalsukan, dst.....”, mencermati pernyataan Penggugat tersebut yang pada intinya mempermasalahkan/ mempertanyakan keabsahan dari suatu akta otentik (akta tukar menukar) dan mempermasalahkan masalah kepemilikan maka yang berkompeten untuk mengadili perkara ini adalah Kewenangan Peradilan Umum;

4. Gugatan *Error in Persona*;

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya selain mempersoalkan kepemilikan juga mempermasalahkan Akta Tukar Menukar yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 137/Desa Rumpia pada tahun 1994, sehingga menurut Tergugat, Para Penggugat perlu menyadari bahwa Akta Tukar Menukar No. 3/MJ/1979, tanggal 04-01-1979 adalah merupakan Akta Otentik yang dibuat oleh Pejabat Negara berdasarkan ketentuan perundang undangan, apabila para Penggugat keberatan/membantah terkait diterbitkannya Akta tersebut seharusnya PPTS Kecamatan Majauleng yang mengeluarkan Akta tersebut perlu ditarik sebagai turut Tergugat sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dapat dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan dalam pokok perkara ini masih tetap berkaitan secara mutatis mutandis dengan bagian eksepsi sehingga tidak tertutup kemungkinan pada ulasan-ulasan berikut ini terjadi pencerminan makna yuridis yang kurang lebih sama serta menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita Gugatan pada halaman 4 angka 1 bahwa Para Penggugat memperoleh dan menguasai obyek sengketa adalah berdasar wasiat dari kakek Para Penggugat dari Almarhum H.A.Mappelawa alias H.Andi Awang berupa tanah sawah yang terletak di Desa Uru Atapangnge (sekarang Desa Rumpia), Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, namun



berdasarkan Keterangan dari pihak Pemerintah Kabupaten Wajo bahwa Desa Uru tidak terdaftar dalam wilayah administrasi Kabupaten Wajo yang ada Dusun Uru, selain itu Para Penggugat juga tidak menyebutkan secara rinci dari mana Si Pewasiat (H. A. Mappelawa alias H. A. Awang memperoleh tanah);

3. Bahwa sebagaimana dalam posita gugatan Para Penggugat halaman 4 angka 2 dan halaman 5 angka 4 tentang letak tanah objek sengketa yang terletak di lombo Talipong persil 4,5 sawah adalah tidak jelas dan kabur karena kami tidak pernah menemukan model penomoran persil seperti yang disebutkan oleh Para Penggugat (persil 4,5 sawah);
4. Bahwa sebagaimana dalam posita Para Penggugat pada halaman 7 angka 10 dan halaman 8 angka 14 yang menyatakan bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat No.1/Desa Rumpia dan Sertipikat No. 317/Desa Rumpia tanpa prosedur yang benar dan dengan data yang tidak benar (palsu) adalah suatu pernyataan yang mengada-ada karena Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan (PP. 10 tahun 1961) tentang Pendaftaran Tanah yang melalui proses pengumuman selama 60 (enam puluh hari) dan PMPA No. 2 tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia atas Tanah. Dan terhadap pernyataan Penggugat yang menyatakan "data palsu" maka kami tegaskan bahwa Tergugat tidak berwenang untuk menguji secara materil terhadap data yang ada, karena merupakan kewenangan Peradilan Umum;
5. Bahwa sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat pada posita halaman 8 sampai halaman berikutnya terkait mengenai *Akta Tukar Menukar yang dijadikan sebagai dasar peralihan hak..... adalah jelas bertentangan dengan Pasal 19 PP No.10 Tahun 1961* menurut penggugat adalah penafsiran yang keliru terhadap Pasal 19 PP No. 10 tahun 1961, karena apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan sertipikat No. 317/Desa Rumpia pada tahun 1994 telah sesuai dengan petunjuk dalam peraturan tersebut (PP No. 10 tahun 1961 pasal 19) yaitu dengan dasar Akta Tukar Menukar, adapun terkait tenggang waktu antara penerbitan Akta Tukar Menukar dan Penerbitan Sertipikat dalam PP No.10 Tahun 1961 pada Pasal 19 tidak ada disebutkan dan rentang waktu untuk mendaftarkan haknya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo



adalah sepenuhnya merupakan hak dari Tergugat Intervensi, selain itu setiap PPAT/PPATS berkewajiban untuk melaporkan setiap akte yang dibuatnya pada BPN;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perlu Para Penggugat memahami bahwa Akta Tukar Menukar No. 3/MJ/1979, tanggal 04-01-1979 yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat No. 317/Desa Rumpia adalah Akta Otentik karena dibuat oleh Pejabat Negara berdasarkan ketentuan perundang undangan;  
“Akta otentik menurut ketentuan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu: Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”;  
Karena dibuat oleh seorang pejabat atau pegawai umum, maka akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini dikarenakan pejabat atau pegawai umum tersebut mendapatkan kepercayaan dari negara untuk menjalankan sebagian fungsi administratif negara, sehingga legalitasnya dapat dipastikan. Selain itu, Tergugat dalam hal ini BPN tidak memiliki kapasitas untuk menguji secara materiil Akta yang diterbitkan oleh PPAT selama akta itu dinyatakan otentik;
7. Bahwa selama proses permohonan sampai penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1/Desa Rumpia, Gambar Situasi No.42/1974, tanggal 6-6-1974 luas 71 m2 dan Sertipikat Hak Milik No. 317/Desa Rumpia, Gambar Situasi No. 578/1994 tanggal 9-9-1994, luas 471 M2 atas nama Tenri Liweng tidak ada orang atau badan hukum yang keberatan terhadap penerbitan sertipikat tersebut sampai pada Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini;
8. Perlu Tergugat perjelas bahwa dalam proses prosedur penerbitan Sertipikat No.1/Desa Rumpia dan Sertipikat No. 317/Desa Rumpia tidak melanggar ataupun bertentangan dengan peraturan sebagaimana diatur dalam PP No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan PMPA No.2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia atas Tanah;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka tergugat melalui kuasanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;



Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan sah dan prosedural Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1/Desa Rumpia, Gambar Situasi No.42/1974, tanggal 6-6-1974 luas 71 M<sup>2</sup> dan Serti-pikat Hak Milik No. 317/Desa Rumpia, Gambar Situasi No. 578/1994 tanggal 9-9-1994, luas 471 m<sup>2</sup> atas nama Tenriliweng;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban, tanggal September 2019, diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 19 September 2019, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Tergugat Intervensi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang ditujukan kepada Tergugat intervensi, kecuali yang oleh Tergugat akui kebenarannya;

Bahwa alasan dan dasar hukum Tergugat Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat hal 4 point 1 tidak benar. Para Penggugat tidak pernah menguasai tanah objek sengketa tersebut, objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat Intervensi sejak tahun 1970 hingga saat ini (kurang lebih 49) masih dikuasai dan digunakan oleh Tergugat Intervensi sebagai rumah ting-gal dan telah diakui oleh Negara dengan diterbitkan SHM No.1/Desa Rumpia, terbit tanggal 18-12-1974, Gambar Situasi No.42/1974, tgl. 6-6-1974 luas 71 M<sup>2</sup> (tujuh puluh satu meter persegi), atas nama Tenriliweng dan SHM No. 317/Desa Rumpia, terbit tanggal 9 September 1994, Gambar situasi No. 578/1994, tgl. 9-09-1994, luas 471 M<sup>2</sup> (empat ratus tujuh puluh satu meter persegi), atas nama Tenriliweng. Dalam Pasal 1967 KUHPdata, “semua tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat



perorangan hapus karena daluarsa dengan lewatnya 30 tahun, sedangkan yang menunjuk adanya daluarsa itu tidak usa menunjukan suatu alas hak dan terhadapnya tidak dapat di ajukan sesuatu tangkisan yang didasarkan kepadanya sesuatu yang buruk. Dengan demikian jelas gugatan yang diajukan para penggugat telah lewat waktu daluwarsa”;

2. Bahwa surat wasiat tanggal 1 Juni 1966 yang dimaksud para penggugat pada halaman 4 ponit 2 patut diduga direkayasa untuk mendapat keuntungan dari wasiat tersebut dalam kompilasi hukum Islam seseorang yang akan berwasiat, harta benda yang akan diwasiatkan haruslah merupakan hak dari pewasiat pasal 194 no 2; H. Andi Mappelawa Alias H.Andi Awan tidak pernah memiliki alas hak atas tanah tersebut, Kakek para Pengugat yaitu H.Andi Makkaraka menantu dari H.Andi Mappelawa Alias H.Andi Awang tidak bisa membuktikan secara hukum atas kepemilikan mertuanya terhadap Objek sengketa tersebut. Berdasarkan surat keterangan pegawai Agraria Kecamatan Majauleng Abd. Samad tanggal 15 April 1970 bahwa tanah tersebut adalah milik Andi Itja alias Andi Ica, karena Andi Itja telah meninggal dunia tahun 1961 maka tanah tersebut diwarisi anak kandung satu-satunya bernama H. Andi Abdul Rahman Surat keterangan Pegawai Agraria Kecamatan Majauleng (Abd. Samad) tanggal 15 April 1970 menyatakan sebagai berikut:

1. Tanah Andi Itja yang di tempati pasar atapange telah di tukar oleh pemerintah di Lompo Latujumata;
2. Tanah Andi Itja yang di tempati SDN no 4 Atapange telah di tukar juga oleh pemerintah di Lompo Latujumata (tanah tersebut di tempati rumah H. Andi Mau paman dari para penggugat);
3. Tanah Andi Itja yang terletak antara pasar atapange dan SDN no. 4 Atapange masih tetap tanah milik. (tanah tersebut telah ditukar oleh Andi Abd Rahman dengan sawah milik H. Baso TenriLiweng di Lompo Lakajompi) pada tahun 1970;

Berdasarkan surat keterangan tersebut diatas, pertanyaannya “Alas hak apa yang dimiliki H. Andi Mappelawa alias H.Andi Awang mewasiatkan tanah tersebut kepada Andi Husman Tenritata bersaudara pada poin no 1 dari surat keterangan tersebut menjelaskan bahwa Objek tanah sengketa yang dipergunakan sebagian pasar dan jalan di atapange adalah milik Andi Itja yang telah ditukar di Lompo





Latujumata. Dalam posita Tergugat halaman 2 poin 3 menyatakan bahwa Pengugat Andi Husman Tenri tata mendapatkan dukungan dari H. Andi Abd Rahman atas surat keterangan Wasiat yang diberikan H. Andi Mappelawa alias H. Andi Awang bagaimana mungkin H. Andi Abdul Rahman memberikan surat keterangan dukungan tersebut sedangkan tanah Objek sengketa adalah miliknya bukan milik H. Andi Mappelawa Alias H. Andi Awang pada halaman 5 poin 4 dalam posita pengugat mengakui bahwa tanah yang dipergunakan sebagai pasar dan jalan sebagian telah dijual oleh orang tua para pengugat, patut diduga bahwa tanah tersebut yang telah dijual oleh orang tua Para Pengugat adalah tanah milik Andi Itja alias Andi Ica yang telah ditukar oleh pemerintah di lombo latujumata, jadi (Statusnya kembali tanah Negara) sedangkan batas-batas yang dimaksud para penggugat kabur dan tidak jelas;

3. Bahwa dalam posita halaman 5 poin 5 pengugat Andi Taufiq tidak berhak memberikan izin kepada orang lain untuk menempati tanah milik para Tergugat Intervensi sedang warga masyarakat yang dimaksud Penggugat Andi Taufik adalah Lk. Ambo, saat itu Penggugat Andi Taufik memanfaatkan keadaan Lk. Ambo yang lapak jualannya tergusur dan terkena penertiban pasar Atapange kemudian Penggugat Andi Taufik menyuruh Lk. Ambo memindahkan gardu/lapaknya ke tanah milik Tergugat Intervensi tanpa sepengetahuan dan seisin Tergugat Intervensi yang selama ini menguasai tanah tersebut. Namun, setelah mengetahui hal tersebut Tergugat Intervensi langsung menegur dan memberi somasi kepada Penggugat Andi Taufik dan Lk. Ambo. Setelah Lk. Ambo mengetahui bahwa tanah tersebut bukan tanah milik Penggugat Andi Taufik tetapi milik Tergugat Intervensi berdasarkan SHM No.1/Desa Rumpia atas nama Tenriliweng. Akhirnya Lk. Ambo meminta maaf kepada Tergugat Intervensi dan segera mengeluarkan gardu/lapaknya dari tanah milik Tergugat Intervensi;

Bahwa tidak beralasan para penggugat kaget dan bertanya-tanya mengapa ada terbit sertifikat atas nama Tenriliweng. Karena sebelumnya pihak para Penggugat yaitu kakek Penggugat H. Andi Makkaraka demikian juga Ayah Penggugat H. Andi Huseing telah beberapa kali mendatangi rumah Tergugat mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik mertuanya yaitu H. Andi Mappelawa Alias





H. Andi Awang, demikian juga kedua orang tua para Penggugat yaitu H. Andi Huseng dan Andi Maraintang pernah mendatangi Tergugat Intervensi dan menyatakan keberatannya bahwa tanah tersebut adalah milik kakeknya bahkan telah melaporkan kepada pemerintah setempat (Kepala Desa Rumpia H. Andi Makkarate dan Kepala Dusun Atapange Abdillah) bahkan sampai ke Kecamatan Majauleng, namun tidak pernah mendapat tanggapan ataupun respon baik dari pemerintah dan para tokoh masyarakat setempat, karena pihak Penggugat tidak memiliki alas hak yang sah yang bisa membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik H. Andi Mappelawa alias H. Andi Awang;

"Selama 49 tahun mengapa H. Andi Makkaraka dan H. Andi Huseing Kakek dan orang tua para Penggugat tidak memperkarakan surat keterangan wasiat tersebut ke Pengadilan Negeri Sengkang atau ke Pengadilan Agama Sengkang. Tentu jawabannya karena para Penggugat tidak bisa membuktikan dasar hukum kepemilikan H. Andi Mappelawa Alias H. Andi Awang terhadap objek sengketa tanah tersebut. Kenapa baru sekarang para Penggugat memperkarakan dengan dalil-dalil yang tidak layak hanya berdasarkan somasi, berdasarkan sebahagian masyarakat, seharusnya Para Penggugat menjelaskan bukti-bukti otentik atas kepemilikan H. Andi Mappelawa Alias Andi Awang.";

Pernyataan Para Penggugat pada halaman 6 poin 6 bahwa selama puluhan tahun tidak pernah mempermasalahkan bangunan dan tanah objek sengketa tersebut adalah pernyataan yang mengada-ada sepengetahuan Tergugat Intervensi, pada waktu itu Para Penggugat masih berdomosili di Atapange;

4. Dalam posita Penggugat halaman 6 poin 7 menjelaskan bahwa sertifikat SHM No.1 terbit tanggal 18-12-1974 Gambar situasi nomor 42/1974, tgl 6-6-1974 luas 71 M2 (Tujuh puluh satu meter persegi), atas nama Tenriliweng, sertifikat tersebut terbit atas dasar tanah Negara yang sebelumnya tanah milik Andi Itja yang telah ditukar oleh pemerintah di Lompo Latujumata (Proyek perluasan pasar Atapange), karena tanah tersebut akan dibangun sumur untuk keperluan air minum masyarakat sekitarnya, yang selama ini hanya mengandalkan sumber mata air, maka tanah Negara tersebut dimohonkan hak milik atas nama Tenriliweng, tentu dengan tata cara yang diatur ber-



dasarkan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Pokok Agraria. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 1945 menyatakan Bumi air dan kekayaan alam dipergunakan untuk besar-besarnya kemakmuran rakyat;

Batas-batas yang dimaksud dalam SHM No. 1 terbit tanggal 18-12-1974 Gambar situasi nomor 42/1974, tgl 6-6-1974 luas 71 M<sup>2</sup> (juluh puluh satu meter persegi), Gambar Peta Sertifikat yang tertera dalam SHM tersebut yaitu:

- Sebelah Barat : Jalan poros Siwa;
- Sebelah Utara : Tanah milik Tenriliweng;
- Sebelah Timur : Tanah milik Andi Itja (tidak benar tanah Milik Andi Ico, yang benar tanah milik Andi Itja atau Andi Ica);
- Sebelah Selatan : Tanah negara (Abd. Azis);

Bahwa Penunjukan batas-batas yang dimaksud pada halaman 6 poin 8 sudah sesuai dengan fakta di lapangan kecuali perbatasan sebelah Timur adalah tidak benar tanah milik Andi Ico, yang benar tanah milik Andi Itja alias Andi Ica, bagaimana mungkin Para Penggugat me-lakukan pemecahan pada objek tanah sengketa tersebut, sementara para penggugat tidak pernah memiliki ataupun menguasai objek tanah sengketa tersebut;

Batas-batas yang dimaksud pada posita Penggugat pada halaman 6 poin 9 tidak jelas alias kabur;

5. Bahwa Keterangan para Penggugat pada posita halaman 7 poin 10 tidak benar, karena orang tua Tergugat Intervensi yaitu Almarhum Tenriliweng alias H. Baso Tenriliweng memiliki alas hak atas tanah tersebut berupa:

- Surat keterangan tukar menukar tahun 1970, surat keterangan tukar menukar tahun 1977, akta tukar menukar tahun 1979 dan terakhir Sertifikat Hak Milik No. 317/Desa Rumpia, terbit tanggal 9 Septem-ber 1994, Gambar Situasi No.578/1994, tgl. 9-09-1994, luas 471 M<sup>2</sup>. Berdasarkan prosedur PP No.10 Tahun 1961 yang disempurnakan dengan PP No.24 Tahun 1997 Pasal 3 Ayat 2, Pasal 4 Ayat 3, Pasal 6 Ayat 1, dan Pasal 11 Ayat 2;
- Tidak benar penggugat menyatakan Rumah tergugat intervensi terkena proyek pembebasan pasar. Rumah tempat tinggal Tenriliweng alias H. Baso Tenriliweng sebelumnya tidak pernah terkena proyek pasar;
- Pengakuan para Penggugat mengada-ada;



6. Bahwa pernyataan Penggugat pada posita somasi yang dimaksud para pengugat pada halaman 7 poin 11 tidak benar. Andi Husain Ayah kandung para Penggugat bukanlah pemilik tanah objek sengketa tersebut, pemilik yang sah berdasarkan surat keterangan pegawai Agraria kecamatan majauleng tanggal 15 April 1970 bahwa tanah tersebut adalah tanah milik atas nama Andi Itja Bin Husein (Ayah kandung dari H. Andi Abd Rahman);
7. Bahwa pernyataan Penggugat pada halaman 8 point 12 yang menyatakan sangat dirugikan tidak tepat karena tanah milik Tergugat Intervensi SHM 317/Desa rumpia atas nama Tenriliweng sebelumnya diperoleh dari H. Andi Abdul Rahman ahli waris dari Andi Itja alias Andi Ica sehingga tidak perlu para penggugat merasa dirugikan karena para penggugat tidak memiliki alas hak dan tidak pernah menguasai tanah tersebut;
8. Bahwa pada poin 13 dan 14 halaman 8 hal yang sama dijelaskan berulang-ulang telah jelas pada poin-poin sebelumnya. Prosedur penerbitan kedua sertifikat tersebut telah melalui prosedur hukum yang sah dan benar berdasarkan prosedur dalam PP Nomor 10 Tahun 1961 yang telah disempurnakan pada PP Nomor 24 Tahun 1997 bahwa penggugat bukanlah pemilik atau pemegang hak atas tanah objek sengketa tersebut. Para Penggugat tidak pernah mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Bahwa Tergugat intervensi menolak seluruh dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat Intervensi mohon dalam hal hal yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat Intervensi adalah pemegang:
  - Sertifikat Hak Milik No.1/Desa Rumpia, terbit tanggal 18-12-1974, Gambar Situasi No.42/1974, tgl. 6-6-1974 luas 71 M<sup>2</sup> (tujuh puluh satu meter persegi), atas nama Tenriliweng;
  - Sertifikat Hak Milik No. 317/Desa Rumpia, terbit tanggal 9 September 1994, Gambar situasi No. 578/1994, tgl. 9-09-1994, luas 471 M<sup>2</sup> (empat ratus tujuh puluh satu meter persegi), atas nama Tenriliweng;



- Penerbitan kedua sertifikat tersebut telah melalui prosedur hukum yang sah dan benar berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam PP No. 10 Tahun 1961 yang disempurnakan dengan PP No. 24 tahun 1997;

Bahwa tanah sengketa milik Tergugat Intervensi telah terbit sertifikat lebih dari 5 tahun (49 tahun) dalam pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, menegaskan dalam hal satu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut. Apabila dalam jangka 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang hak dan kepada kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah ataupun penerbitan tanah tersebut;

Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data Yuridis dan data tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang dimiliki oleh tergugat Intervensi. Berdasarkan fakta yuridis, penerbitan kedua sertifikat tersebut telah melalui prosedur hukum yang sah dan benar;

4. Bahwa dalil-dalil gugatan dalam posita Para Penggugat tidak didasarkan pada alasan yang layak;
5. Bahwa gugatan para Penggugat dalam posita ini *in casu* lebih menitikberatkan pada status kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa tersebut yang merupakan kewenangan peradilan umum;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas dengan ini tergugat Intervensi, memohon kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan penerbitan SHM No.1/Desa Rumpia, terbit tanggal 18-12-1974, Gambar Situasi No.42/1974, tgl. 6-6-1974 luas 71 M<sup>2</sup>, atas nama Tenriliweng dan SHM No. 317/Desa Rumpia, terbit tanggal 9 September 1994, Gambar situasi No. 578/1994, tgl. 9-09-1994, luas 471 M<sup>2</sup>, atas nama Tenriliweng diterbitkan sesuai prosedur yang benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan SHM No.1/Desa Rumpia, terbit tanggal 18-12-1974, Gambar Situasi No.42/1974, tgl. 6-6-1974 luas 71 M<sup>2</sup>, atas nama Tenriliweng dan SHM No. 317/Desa Rumpia, terbit tanggal 9 September 1994, Gambar situasi No. 578/1994, tgl. 9-09-1994, luas 471 M<sup>2</sup>, atas nama Tenriliweng adalah sah milik Para Tergugat Intervensi;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Para Penggugat;  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 26 September 2019, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada persidangan tanggal 10 Oktober 2019, yang mana Replik Para Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapnya menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat II Intervensi, Para Penggugat mengajukan Replik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 03 Oktober 2019, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Gugatannya, dan Para Tergugat II Intervensi pun menyampaikan Duplik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 17 Oktober 2019, yang menyatakan pada pokoknya bertetap pada Jawabannya, yang selengkapnya menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Somasi tertanggal 24 Maret 2019 dari Ahli Waris Tenriliweng atas nama A. Besse Tenripakkemme, S.H., dan A. Besse Nuraeni yang ditujukan kepada Andi Taufik (Penggugat);
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perihal: Permohonan Penjelasan kepada Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Wajo, tertanggal 19 Juni 2019 dan tanda terima tertanggal 19 Juni 2019;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Wasiat tertanggal 1 Juni 1966;

Halaman 31 dari 56 halaman Putusan Nomor: 37/G/2019/PTUN.Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan yang dibuat oleh H. A. Abd. Rahman, tertanggal 1 Juni 1966;
5. Bukti P-5a : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Jual Beli No. 49 PPAT/II/1/No/1987, tertanggal 8 Januari 1987 antara A. Mara Intan (pihak Penjual) dengan Indo Logi (pihak Pembeli);
6. Bukti P-5b : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Jual Beli antara Hj. Andi Mara Intan (Pihak Penjual) dengan Andi Mahyuddin (pihak Pembeli) terhadap Hak Milik sebidang tanah Persil No.4.S.IV, Kohir No. 134, Luas kurang lebih 760 M<sup>2</sup>;
7. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Somasi (Teguran) dari H. Andi. Husain (ayah kandung para Penggugat) yang ditujukan kepada Tenriliweng, Sungguminasa, tertanggal -11-1989;
8. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kuasa tertanggal 28-5-1981 antara H. Andi. Husain (ayah kandung Para Penggugat) selaku Pemberi Kuasa dan Ugi Dg. Makanang selaku Penerima Kuasa;
9. Bukti P-8a : Fotokopi sesuai dengan asli, SPPT PBB NOP: 73.13.060.006.002-0073.0, atas nama Hj. A. Mara Intang CS, terletak di Jalan Pisang, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, tanggal 01 Maret 2011;
10. Bukti P-8b : Fotokopi sesuai dengan asli, SPPT PBB NOP: 73.13.060.006.002-0071.0, atas nama H. Mara Intang CS, terletak di Puang Rimaggalatung BLK, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, tanggal 01 Maret 2011;
11. Bukti P-8c : Fotokopi sesuai dengan asli, SPPT PBB NOP: 73.13.060.006.002-0063.0, atas nama Hj. A. Mara Intang CS, terletak di P. Rimaggalatung, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, tanggal 01 Maret 2011;
12. Bukti P-9a : Fotokopi sesuai dengan asli, SPPT PBB NOP: 73.13.060.006.002-0162.0, atas nama Hj. A. Mara Intang, terletak di Dusun Attapange, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, tanggal 04 Maret 2019;

Halaman 32 dari 56 halaman Putusan Nomor: 37/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





13. Bukti P-9b : Fotokopi sesuai dengan asli, SPPT PBB NOP: 73.13.060.006.002-0159.0, atas nama Hj. Marra Intang, terletak di Dusun Attapange, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, tanggal 04 Maret 2019;
14. Bukti P-9c : Fotokopi sesuai dengan asli, SPPT PBB NOP: 73.13.060.006.002-0136.0, atas nama Hj. A. Mara Intang, terletak di Dusun Attapange, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, tanggal 04 Maret 2019;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama: Andi Rostini M. dan Andi Makkuraga, S.E., dengan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 11 November 2019, dan masing-masing bernama: Ambo Masse dan Andi Mahyuddin, dengan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 28 November 2019 menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Saksi Andi Rostini M.:
- Bahwa saksi tahu letak SHM No.1 dan SHM No.317 dekat Pasar;
  - Bahwa saksi mengetahui objek sengketa dihibahkan kepada Para Penggugat yang terletak di lombo talipong dari Nenek saksi ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui alas hak tanah yang dihibahkan tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dihibahkan tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun 3 (tiga) petak rumah di atas objek sengketa;
  - Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Andi Mappelawa sejak sebelum sekolah sampai dengan tamat SMP;
  - Bahwa saksi mengetahui pernah terjadi perselisihan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat II Intervensi karena adanya surat keterangan hibah yang diperlihatkan oleh Para Tergugat II Intervensi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Bukti Surat P-3;
  - Bahwa lombo talipong pernah dibebaskan dan sisanya kemudian diganti rugi kepada Andi Mappelawa yaitu sawah, namun saksi tidak tahu tempatnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa tanah tersebut, tidak ada yang dikuasai oleh Para Penggugat, akan tetapi dikuasai oleh Para Tergugat II Intervensi yang menjadi objek sengketa sekarang;
- Bahwa hubungan antara Andi Mappelawa dengan Andi Husman Tenri Tata adalah Cucu;
- Bahwa surat wasiat diterima oleh Andi Husman Tenri Tata;
- Bahwa saksi tahu Tahun 1962, ada yang dibebaskan dalam lombo talipong;
- Bahwa rumah orang tua Andi Husman Tenri Tata berdekatan dengan rumah Andi Tenriliweng;
- Bahwa Para Penggugat pernah keberatan karena adanya sertifikat atas nama Tenriliweng;
- Bahwa saksi mengenal Andi Ico adalah orang tua A. Abd. Rahman;
- Bahwa saksi mengetahui Andi Ico bersaudara dengan Andi Mappelawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Bukti T.6 dan Bukti T.7;
- Bahwa rumah Para Penggugat masuk lombo talipong;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah dari neneknya Andi Mappelawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui laremmeng di lombo talipong;
- Bahwa rumah saksi dengan lokasi objek sengketa berjarak  $\pm 1$  Km;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu keluarga Para Penggugat tidak pernah tinggal di atas lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat surat wasiat ditulis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi surat wasiat;
- Bahwa saksi tahu Andi Mappalewa ada 4 bersaudara;
- Bahwa saksi tahu orang tua Andi Mappelawa adalah Abdul Karim;
- Bahwa saksi tahu ada bangunan kayu di atas tanah yang dipersengketakan yang dibangun oleh Tenriliweng sekitar Tahun 70-an;
- Bahwa saksi tidak tahu ada sumur dan sekolah di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik Para Penggugat dan tidak pernah melihat sertifikat objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai objek sengketa adalah ahli waris Para Tergugat II Intervensi sampai sekarang;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengelola dan menguasai tanah tersebut;

Halaman 34 dari 56 halaman Putusan Nomor: 37/G/2019/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Saksi Andi Makkuraga, S.E.:

- Bahwa saksi tahu fisik objek sengketa karena bersebelahan dengan rumah saksi yang terletak di sebelah utara;
- Bahwa saksi tahu sejak saksi lahir disitu tahun 1977;
- Bahwa saksi tahu rumah panggung dan merupakan kepunyaan Andi Tenriliweng yang tinggal bersama anaknya;
- Bahwa saksi tahu ada sumur di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu ada pengukuran oleh BPN;
- Bahwa tanah saksi masuk lombo talipong yaitu batas tanah kosong dan tanah sebelah sebelah timur yang luasnya  $\pm 20 \text{ M}^2$  masih milik Para Penggugat;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa ada sertifikatnya atas nama Andi Tenriliweng Tahun 2019 dan disampaikan kepada Para Penggugat;
- Bahwa saksi tahu ada 2 sertifikat tanah atas nama Andi Tenriliweng;
- Bahwa saksi tahu dari orang tua saksi mengenai tanah objek sengketa merupakan tanah adat pemberian Andi Mappelawa berdasarkan surat wasiat, tertanggal 1 Juli 1996;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat tidak pernah tinggal di Atapange akan tetapi tinggal di Makassar;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat pernah diberi somasi oleh ahli waris yaitu Para Tergugat II Intervensi;
- Bahwa setahu saksi sertifikat No. 1/ 1974 bagian belakang masih milik Para Penggugat dan tidak ada akses jalanan;
- Bahwa orang tua saksi telah meninggal, yang mana Bapak tahun 1991, sedangkan Ibu meninggal 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa merupakan milik Para Penggugat dari fotokopi surat wasiat sewaktu Andi Mappalewa masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah di atas objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi sebelum dibangun fondasi, diatas tanah objek sengketa ada pohon kelapa;
- Bahwa setahu saksi kontrakan rumah diatas tanah objek sengketa dilakukan oleh ahli waris Tenriliweng yaitu Para Tergugat II Intervensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada papan bicara setelah bermasalah dan tidak tahu siapa yang memasang;
- Bahwa saksi tahu ada somasi dari Para Tergugat II Intervensi pada saat Para Tergugat II Intervensi dan Para Penggugat datang ke rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi masih ada gardu diatas tanah objek sengketa dan tercatat di desa belum dimutasi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memasang pagar kawat besi di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Para Penggugat, namun tahu sisanya yaitu 27 M<sup>2</sup> yang terletak di sebelah utara dengan nomor persil yaitu 4,5;
- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) sertipikat atas nama Tenriliweng;-
- Bahwa saksi tidak pernah BPN datang mengukur tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah objek sengketa ada 4 (empat) petak rumah yang dibangun Andi Tenriliweng dan disewakan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat sumur;
- Bahwa tanah yang ditempati saksi belum disertipikatkan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Andi Ico dan tidak tahu batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu alas hak tanah dari Andi Taufik berdasarkan surat pemberian dari orangtuanya atas nama Andi Mappelawa, kemudian Majelis Hakim memperlihatkan Bukti P-3 dan saksi mengakuinya;
- Bahwa saksi tidak tahu luas lompot talipong, mengenai kohir dan surat-surat lainnya;
- Bahwa setahu saksi dibelakang rumah tanah objek sengketa ada tanah kosong yang merupakan milik Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal saksi sekarang, dahulu adalah sekolah;

### 3. Saksi Ambo Masse:

- Bahwa saksi kenal Andi Taufik dari Mertua saksi pada saat menjual di pinggir pasar lalu digusur sekitar bulan Maret Tahun 2018;
- Bahwa saksi menempati tanah kosong pada bulan Maret 2018 disuruh Andi Taufik;

Halaman 36 dari 56 halaman Putusan Nomor: 37/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah kosong dimaksud adalah tanah Andi Taufik dari Mertua dan Istri saksi datang ke rumah Andi Taufik dan diizinkan menjual dan mendirikan pondok untuk berjualan;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan objek sengketa  $\pm$  1 Km;
- Bahwa saksi tidak tahu alas hak tanah dari Andi Taufik;
- Bahwa saksi berjualan  $\pm$  10 hari;
- Bahwa saksi tidak tahu ada sertifikatnya tanah kosong dimaksud;
- Bahwa saksi disuruh pergi oleh yang mengaku pemilik tanah dan tidak ada kompensasi;
- Bahwa mertua saksi tinggal di Atapange  $\pm$  50 tahun;
- Bahwa pada saat saksi menempati objek sengketa belum ada pagarnya, namun setelah disuruh pergi langsung dipagar kawat;
- Bahwa saksi tahu tanah kosong yang dimaksud adalah milik Andi Taufik dari Mertua saksi yang bernama Sanating;
- Bahwa saksi didatangi ke rumah pada malam hari oleh 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dan disuruh meninggalkan tanah objek sengketa, dan keesokan harinya saksi meninggalkan tanah objek sengketa;

#### 4. Saksi Andi Mahyuddin;

- Bahwa saksi tahu lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan objek sengketa yaitu sebelah selatan dari rumah kayu;
- Bahwa saksi tinggal disana sejak tahun 1988 bersama orang tua, dan sebelum tahun 1988 orang tua sudah tinggal disana;
- Bahwa saksi kenal Andi Husman Tenri Tata karena berdekatan rumah;
- Bahwa saksi tahu tanah yang ditinggali dibeli oleh orang tua saksi berdasarkan kwitansi tahun 1987 yang terletak di Jalan Pisang;
- Bahwa tanah yang ditempati saksi termasuk dalam lompot talipong;
- Bahwa setelah tanah dibeli langsung dibangun, kemudian saksi diperlihatkan Bukti P-5.b. yaitu akta jual beli di depan Majelis Hakim dan disaksikan Para Pihak, dan saksi mengakuinya;
- Bahwa saksi membeli tanah dari orang tua Andi Taufik yang bernama Hj. Andi Mara Intang;
- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) orang yang membeli tanah dari orang tua Andi Taufik;

Halaman 37 dari 56 halaman Putusan Nomor: 37/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tenriliweng karena pernah tinggal disitu, dan saksi tidak tahu sejak kapan Tenriliweng tinggal disitu;
- Bahwa saksi tahu tanah kosong dipagar kawat dan ada sumur serta tanah tersebut dari dulu kosong;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa setahu saksi sudah ada akta jual belinya berdasarkan kwitansi;
- Bahwa setahu saksi sejak saksi masih SMP sudah bersengketa antara Penggugat dengan Tenriliweng dan tidak ada penyelesaian;
- Bahwa orang tua saksi membeli dari Mari Intang tahun 1966 dan ada akta jual belinya;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa akta jual beli (AJB) dan AJB belum terdaftar karena yang lain ke Sumatera dan tanah tersebut belum dipisahkan;
- Bahwa setahu saksi lokasi tersebut masuk lokasi Para Penggugat;
- Bahwa saksi tahu lombo talipong dari surat yang diperlihatkan oleh Andi Taufik;
- Bahwa saksi tidak tahu alas haknya;
- Bahwa orang tua saksi membeli tanah dari orang tua Andi Taufik pada tahun 1986;
- Bahwa saksi lupa tahun dibuat AJB, namun AJB dibuat di Kantor Desa;
- Bahwa tanah belum disertipatkan, namun ada SPPT-nya atas nama saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.17, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik No.317/Desa Rumpia, gambar situasi. No.578/1994, tanggal 9-09-1994, Luas 471 M<sup>2</sup>, atas nama Tenriliweng, tertanggal 9 September 1994;
2. Bukti T.2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Permohonan Konversi atas nama Tenriliweng, tertanggal 2 Pebruari 1993;
3. Bukti T.3 : Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk Nomor: 070206 01537, atas nama Tenriliweng;

Halaman 38 dari 56 halaman Putusan Nomor: 37/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bukti T.4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Permohonan Pengukuran Tanah/Gambar situasi atas nama Tenriliweng, tertanggal 2 Pebruari 1993;
5. Bukti T.5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Warisan Nomor. 045.2/09/II/93, tertanggal 1 Pebruari 1993;
6. Bukti T.6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Nomor. 593.2/11/II/93, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Rumpia, tertanggal 2 Pebruari 1993;
7. Bukti T.7 : Fotokopi dari fotokopi, Simana Tanae atas nama Itja Nomor. 134/CI;
8. Bukti T.8 : Foto kopi sesuai dengan asli Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang tanda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
9. Bukti T.9 : Foto kopi sesuai dengan asli, Surat Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo mengenai Permohonan Konversi/Pengakuan Hak Milik atas nama Haji Nuh Jafar dan Tenri Liweng, tanggal 17-3-1993;
10. Bukti T.10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tugas No. 77/BPN-Post/1994, atas nama Muharjum Ibrahim, Pjs. Kasubsi Pengukuran, Pemetaan, dan Konversi Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, untuk melaksanakan Pengukuran an.Tenriliweng, tempat tujuan: Atapange Desa Rumpia, tanggal 16 Juli 1994;
11. Bukti T.11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Tukar Menukar No. 3/MJ/1979, tanggal 4 Januari 1979, antara TenriLiweng dengan sebidang tanah hak milik persil nomor daftar SIII, kohir nomor 372, blok 81 selaku pihak Pertama dengan Haji Andi Abdul Rahman dengan sebidang tanah hak milik persil nomor 4, kohir nomor 747, blok 72 selaku Pihak kedua;
12. Bukti T.12 : Foto kopi sesuai dengan asli Buku Tanah Milik Nomor: 1/Desa Rumpia, tanggal 18 Desember 1974, atas nama Tenriliweng;
13. Bukti T.13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ukur Nomor: 578, Desa Rumpia, Dusun Atapange, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, atas nama Tenriliweng, tertanggal 9 September 1994;
14. Bukti T.14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Desa Nomor urut 1, atas nama Tenriliweng, tanggal 17 Desember 1974;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **Bukti T.15** : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, Nomor: MP.02.01/504-73.13/VIII/2019, Perihal: Peminjaman Warkah yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 27 Agustus 2019;
16. **Bukti T.16** : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: HP.03.02/2931-73/XI/2019, Perihal: Peminjaman Warkah yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, tertanggal 21 November 2019;
17. **Bukti T.17** : Berita Acara Asli, Nomor: 817/BA-600.MP.02.02/XI/2019, tanggal 27 November 2019, bahwa Warkah Sertipikat No.1/Desa Rumpia, Gambar Situasi No.00042/1974, tanggal 6 Juni 1974, Luas 71 M<sup>2</sup>, atas nama Tenriliweng belum ditemukan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini, meskipun telah diberi kesempatan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II.Imp.1 sampai dengan T.II.Imp.13, yang perinciannya sebagai berikut:

1. **Bukti T.II.Imp.1** : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik No.1/Desa Rumpia, Gambar situasi No.42/1994, tanggal 6-6-1994, luas 71 M<sup>2</sup>, atas nama Tenriliweng;
2. **Bukti T.II.Imp.2** : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik No.317/Desa Rumpia, Gambar Situasi No. 578/1994, tanggal 09-09-1994, Luas. 471 M<sup>2</sup>, atas nama Tenriliweng, yang terletak di Dusun Atapange, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
3. **Bukti T.II.Imp.3** : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Warisan atas nama H. Baso Tenriliweng dan Andi. Besse Tunnu, tertanggal 21-12-2005, yang ditanda tangani oleh Camat Majauleng serta disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Rumpia;
4. **Bukti T.II.Imp.4a**: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perjanjian Tukar menukar sebidang tanah perumahan dan tanah persawahan, tanggal 15 April 1970 yang disepakati

Halaman 40 dari 56 halaman Putusan Nomor: 37/G/2019/PTUN.Mks.



dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Kepala Lingkungan Atapange, Abdillah dan Kepala Wanua Rumpia, H.A.Makkaratte;

5. Bukti T.II.Imp.4b: Fotokopi sesuai dengan asli, Gambar Tanah Perumah-an, tanggal 15 April 1970;
6. Bukti T.II.Imp.4c: Fotokopi sesuai dengan asli, Gambar Sawah dilompo Lakajompi, tanggal 15 April 1970;
7. Bukti T.II.Imp.5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Pegawai Agraria, Kecamatan Majauleng, tertanggal 15 April 1970;
8. Bukti T.II.Imp.6a: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perjanjian tentang pertukaran tanah antara H. A. Abd. Rahman (Petta Baso) yang terletak di kampung Atapange Desa Rumpia, luas 23 x 20 M<sup>2</sup> dengan Tenriliweng berupa 1 petak sawah yang terletak di kampung limopanjang Desa Paria Kec. Majauleng, Persil No. 9, Rinci No. 21, luas 24 are, tanggal 15 Januari 1977;
9. Bukti T.II.Imp.6b: Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Tukar Menukar No. 3/MJ/1979, tanggal 4 Januari 1979, antara Tenri-Liweng dengan sebidang tanah hak milik persil nomor daftar SIII, kohir nomor 372, blok 81 selaku pihak Pertama dengan Haji Andi Abdul Rahman dengan sebidang tanah hak milik persil nomor 4, kohir nomor 747, blok 72 selaku Pihak kedua;
10. Bukti T.II.Imp.6c: Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari H. A. Itja, tanggal 9 Januari 1993;
11. Bukti T.II.Imp.7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Para Ahli Waris, tertanggal 01 November 2019 yang ditanda tangani oleh Para Ahli Waris, disaksikan dua saksi, dikuatkan oleh Camat Majauleng Drs.M.Jaya Ekaputra, M.Pd dan Kepala Desa Rumpia, Baso Hasan Bakri;
12. Bukti T.II.Imp.8a: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 1988, Luas. 71 M<sup>2</sup>, atas nama H. Baso Tenriliweng, Dusun Atapange, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, tanggal 31 Desember 1998;



13. Bukti T.II.Imp.8b: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 1988, Luas. 471 M<sup>2</sup>, atas nama Tenriliweng, Dusun Atapange, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, tanggal 31 Desember 1998;
14. Bukti T.II.Imp.8c: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 2019, Luas. 471 M<sup>2</sup>, atas nama H. Baso Tenriliweng, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, tertanggal 30 November 2019;
15. Bukti T.II.Imp.9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Pendaftaran Surat Keterangan (SK) Penerbitan Sertipikat No.1/1974, atas nama Tenriliweng, tanggal 4 Desember 1974;
16. Bukti T.II.Imp.10: Fotokopi sesuai dengan asli Bukti Pendaftaran/ pembayaran biaya Sertipikat No. 1/1974, atas nama Tenriliweng, tanggal 4 Desember 1974;
17. Bukti T.II.Imp.11: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Setoran Pemasukan Pemberian Hak Tanah Sertipikat No.1/ 1974, atas nama Tenriliweng, tanggal 5 Desember 1974;
18. Bukti T.II.Imp.12: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan H. A. Abd Rahman (Petta Baso) dalam bahasa bugis, tanggal 1 Agustus 1987;
19. Bukti T.II.Imp.13: Fotokopi sesuai dengan asli, Silsilah Keluarga La Huseng (Petta Kading) yang dibuat oleh H. A. Abd Rahman dengan lampiran Silsilah yang telah dilengkapi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Tergugat II Intervensi mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama: Hj. Andi Najma, H. Abdul Rahman, dan Andi Ma'ruf, dengan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 28 November 2019, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hj. Andi Najma:
  - Bahwa setahu saksi, anak Andi Ica satu orang;
  - Bahwa saksi kenal dengan Andi Abdul Rahman yang merupakan orang tua saksi dan merupakan anak tunggal;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tenriliweng dan setahu saksi Tenriliweng pernah melakukan tukar menukar dengan Andi Abdul Rahman dalam bentuk sawah ditukar dengan tanah kering dan tanah sawah masih ada sampai sekarang dan saksi menerima 24 Are di Paria;
- Bahwa saksi kenal dengan Andi Husman Tenri Tata, namun tidak tahu orangnya;
- Bahwa saksi kenal Andi Husain yang merupakan sepupu dua kali saksi, dan Andi Husain adalah cucu dari Andi Awan;
- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan adalah objek sengketa milik orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengambil sisa tanah dari Pemerintah, semua tanah milik Andi Ica;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah di lombo talipong ada 3 (tiga) orang, yaitu Andi Ica, Andi Oweng, dan Andi Awan, masing-masing sepertiga;
- Bahwa setahu saksi yang mengambil adalah Andi Mari Intang dan tidak dibagi, yang mana saksi tahu dari orang tua dari Andi Abdul Rahman, kemudian saksi diperlihatkan Bukti T.II.Imp.4 dan Bukti T.II.Imp.7 di depan Majelis Hakim dan Para Pihak, dan saksi mengakui;

## 2. Saksi H. Abdul Rahman:

- Bahwa saksi tahu fisik yang dipermasalahkan;
- Bahwa saksi tahu ada di atas tanah tersebut ada Rumah, Fondasi dan ada sumur;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan sumur dibuat;
- Bahwa saksi tahu bahwa ahli waris Tenriliweng pernah somasi;
- Bahwa rumah saksi jauh dari objek sengketa yaitu  $\pm \frac{1}{2}$  Km;
- Bahwa saksi tidak pernah merantau;
- Bahwa setahu saksi di atas lokasi objek sengketa ada 4 (empat) rumah petak yang disewakan oleh ahli waris Tenriliweng kepada Andi Hale, Santi, Kube, dan yang satu kosong;
- Bahwa saksi kenal dengan Andi Taufik dan sering datang karena teman;
- Bahwa saksi tidak tahu ahli waris Tenriliweng pernah datang ke Andi Taufik;
- Bahwa setahu saksi pemilik 4 (empat) petak rumah di atas lokasi tanah objek sengketa adalah Tenriliweng;

Halaman 43 dari 56 halaman Putusan Nomor: 37/G/2019/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Tenriliweng memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Ambo Masse yang merupakan sopir mobil dan pernah ditegur karena mendirikan rumah di atas lokasi tanah objek sengketa, dan oleh ahli waris Tenriliweng dan saksi disuruh bongkar dan keluar;
- Bahwa tanah objek sengketa sudah dipagar dan yang memagar adalah penggarap sawah yang disuruh oleh Ahli Waris Tenriliweng dan saksi yang mengurus;
- Bahwa saksi hadir pada waktu dipagar dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi adalah pertama melihat barang di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh mendirikan gardu dekat sumur;
- Bahwa setahu saksi, selain Ambo Masse, yang disomasi adalah Andi Taufik;
- Bahwa Ambo Masse tinggal  $\pm$  1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat PBBnya karena saksi yang bayar PBB ke Pak Dusun yang bernama Muh. Suhe;
- Bahwa saksi tahu riwayat tanah yang dipermasalahkan pada saat menemui Ambo Masse;
- Bahwa saksi lahir Tahun 1969 di Atapange;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik tanah kosong yang ada di belakang;

### 3. Saksi Andi Ma'ruf:

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan adalah tanah yang ditukar dengan sawah;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa dipertukarkan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memasang papan bicara;
- Bahwa saksi tahu dari tante, tanah dimaksud dahulu adalah tanah kering;
- Bahwa saksi diperlihatkan surat wasiat berupa Bukti P-4 di depan Majelis Hakim dan Para Pihak, dan saksi ragu;
- Bahwa saksi kenal dengan Andi Fauziah yaitu cucu Andi Awan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang surat wasiat dan surat pernyataan;
- Bahwa saksi tahu rumah Tenriliweng yang menjadi objek sengketa masuk lombo talipong;
- Bahwa setahu saksi yang berhak di lokasi lombo talipong ada 3 (tiga) orang yaitu Andi Ica, Andi Oweng, dan Andi Awan. H. Andi

Halaman 44 dari 56 halaman Putusan Nomor: 37/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahman adalah anaknya Andi Ica, kemudian bagian Andi Awan digunakan untuk Jalan dan Sekolah, maka diarahkan ke La tujumata oleh Pemerintah;

- Bahwa yang menerima sawah tersebut adalah Tenriliweng;
- Bahwa setahu saksi bagian yang dipermasalahkan adalah H. Andi Abdul Rahman;
- Bahwa setahu saksi H. Andi Abdul Rahman (Petta Baso) tidak pernah tinggal disitu;
- Bahwa saksi tahu tentang pembagian tanah dan ada suratnya, namun saksi tidak terlibat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa pada tanggal 4 November 2019;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat, dan Para Tergugat II Intervensi telah diberikan kesempatan untuk mengajukan masing-masing Kesimpulannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebelum persidangan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019. Namun, Para Penggugat, Tergugat, dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulannya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang diterima masing-masing pada tanggal 16 Desember 2019 dan 18 Desember 2019;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Pemeriksaan Persiapan maupun di Persidangan dalam perkara ini, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat sebagai-mana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Gugatan Para Penggugat dalam Jawaban, tanggal 28 Agustus 2019, diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 12 September 2019, dan Para Tergugat II Intervensi juga menanggapi Gugatan Para Penggugat dalam Jawaban, tanggal September 2019, diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 19

Halaman 45 dari 56 halaman Putusan Nomor: 37/G/2019/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2019, yang mana dalam masing-masing Jawaban tersebut memuat eksepsi yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian “Tentang Duduknya Sengketa” Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat, dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam bagian “Tentang Duduknya Sengketa” Putusan ini, selengkapnya tercatat serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan yang dimohonkan Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dalam perkara ini adalah:

1. Sertipikat Hak Milik No. 1/Desa Rumpia, terbit tanggal 18-12-1974, Gambar Situasi No. 42/1974, tgl. 6-6-1974, luas 71 M<sup>2</sup> (tujuh puluh satu meter persegi), atas nama Tenriliweng (*vide* Bukti T.II.Imp.1, selanjutnya disebut objek sengketa 1);
2. Sertipikat Hak Milik No. 317/Desa Rumpia, terbit tanggal 9 September 1994, Gambar Situasi No.578/1994, tanggal 9 September 1994, luas 471 M<sup>2</sup> (empat ratus tujuh puluh satu meter persegi), atas nama Tenriliweng (*vide* Bukti T.II.Imp.2, selanjutnya disebut objek sengketa 2);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum pertimbangan atas pokok sengketanya, sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

### a. Eksepsi Tergugat:

Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai:

- 1) Gugatan Para Penggugat lewat waktu/daluarsa;
- 2) Kompetensi Absolut;
- 3) Gugatan *error in persona*;

### b. Eksepsi Para Tergugat II Intervensi:

Bahwa Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai:

- 1) Gugatan Para Penggugat lewat waktu/daluarsa;
- 2) Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum;



Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji eksepsi-eksepsi, baik yang diajukan Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi, terdapat jenis eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan yang selebihnya termasuk eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Re-publik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendahulukan pertimbangan atas Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan *a quo*, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya Para Penggugat bukanlah pemilik atau pemegang hak atas tanah kedua objek sengketa *a quo*, sehingga Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bantahan tertulis dalam Replik atas Jawaban Para Tergugat II Intervensi, yang menyatakan pada pokoknya memiliki kepentingan yang dirugikan atas tindakan Tergugat yang menerbitkan kedua objek sengketa *a quo* di atas sebagian bidang tanah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim akan memperimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara hanya dapat diajukan oleh mereka yang memiliki kepentingan, sebagaimana adagium *point de'interet point de'action* atau *no interest no action*;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya "hanya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan", secara tersirat tertuang dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

*"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";*





Menimbang, bahwa menurut Indroharto (dalam Buku: *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke PTUN mengandung dua arti: “1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; 2. kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara. Kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengujian kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* mesti didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian Para Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa, dan tujuan yang hendak dicapai Para Penggugat dengan proses gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan oleh objek sengketa *a quo*, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun dari segi tujuan yang hendak dicapai Para Penggugat dengan Gugatan *a quo*, tidak dapat secara langsung dihubungkan kepada objek sengketa *a quo*, melainkan harus dilihat terlebih dahulu dari ada atau tidak adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo*, pada saat atau sebelum objek sengketa tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya memiliki kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, karena objek sengketa *a quo* diterbitkan di atas tanah yang merupakan warisan dari kakek Para Penggugat yaitu H. A. Mappelawa alias H. Andi Awang, yang mana berkaitan dengan dalil kepentingan tersebut, terdapat bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan (Wasiat), tanggal 1 Djuni 1966, dari H. A. Mappelawa alias H. A. Awang kepada Andi Husman Tenri Tata bersaudara kandung memberikan tanah sawah lombo talipong persil 4.S Sawah yang terletak di Desa Uru (Atapange), Kecamatan



Majauleng, yang dipergunakan sebagai pasar, jalanan, sekolah, dan juga dipergunakan oleh pemerintah kepada Andi Husman Tenritatah bersaudara sekandung (anak dari H. A. Husain dan Hj. Maraintang) (*vide* Bukti P-3);

2. Surat Keterangan, tanggal 1 Juni 1966, yang mana di dalamnya menerangkan pada pokoknya bahwa H. A. Abd. Rahman memberikan tanah sawah Lompo Talipong, Persil 4 S, yang terletak di Desa Uru, Kecamatan Majauleng, yang merupakan perluasan Pasar Atapange kepada Para Penggugat (*vide* Bukti P-4);
3. Surat Kuasa, tanggal 28 Mei 1981, yang mana di dalamnya menerangkan pada pokoknya bahwa H. Andi Husain (ayah Para Penggugat) memberikan kuasa kepada Ugi (Dg. Makanang) untuk mengatur tanah miliknya yang terletak di sebelah utara Pasar Atapange dari keseluruhan tempat tersebut kecuali yang dikuasai oleh Puang Petta Maud (*vide* Bukti P-7);
4. Akta Jual Beli Nomor: 49/PPAT/I/1/No/1987, tanggal 08 Januari 1987, yang mana di dalamnya menerangkan pada pokoknya bahwa telah terjadi jual beli antara A. Mara Intang (Ibu Para Penggugat) dengan H. Indo Logi atas sebidang tanah hak milik adat Persil Nomor: 134 C 1 A, Kohir Nomor: S IV, Blok 72 yang terletak di Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, seluas 144 M<sup>2</sup> (*vide* Bukti P-5.a.);
5. Surat, tanpa tanggal, bulan Oktober 1989, yang mana di dalamnya menerangkan pada pokoknya bahwa H. A. Husain (ayah Para Penggugat) memerintahkan Tenriliweng untuk mengosongkan tanah perumahan yang terletak di Lompo Talipong, karena tanah tersebut merupakan hak milik dari Para Penggugat (*vide* Bukti P-6);
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2011, atas nama Hj. Mara Intang CS, Nomor Objek Pajak: 73.13.060.006.002-0073.0, terletak di Jalan Pisang, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo (*vide* Bukti P-8.a.);
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2011, atas nama H. Mara Intang CS, Nomor Objek Pajak: 73.13.060.006.002-0071.0, terletak di Puang Rimaggalatung BLK, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo Wajo (*vide* Bukti P-8.b.);



8. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2011, atas nama Hj. Mara Intang CS, Nomor Objek Pajak: 73.13.060.006.002-0063.0, terletak di P. Rimaggalatung, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo; (*vide* Bukti P-8.c.);
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2019, atas nama Hj. A. Mara Intang CS, Nomor Objek Pajak: 73.13.060.006.002-0162.0, terletak di Dusun Attapange, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, tanggal 04 Maret 2019 (*vide* Bukti P-9.a.);
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2019, atas nama Hj. A. Mara Intang CS, Nomor Objek Pajak: 73.13.060.006.002-0159.0, terletak di Dusun Attapange, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, tanggal 04 Maret 2019 (*vide* Bukti P-9b);
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2019, Nomor Objek Pajak: 73.13.060.006.002-0136.0, atas nama Hj. A. Mara Intang, terletak di Dusun Attapange, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, tanggal 04 Maret 2019;
12. saksi Andi Rostini M., yang menerangkan pada pokoknya bahwa mengetahui letak bidang tanah yang dipersengketakan dekat Pasar, bidang tanah dihibahkan kepada Para Penggugat, tidak mengetahui alas hak tanah yang dihibahkan tersebut, bidang tanah dikuasai oleh Para Tergugat II Intervensi, keluarga Para Penggugat tidak pernah tinggal di atas lokasi bidang tanah;
13. saksi Andi Makkuraga, S.E., yang menerangkan pada pokoknya bahwa mengetahui bidang tanah yang dipersengketakan karena bersebelahan dengan rumah saksi yang terletak di sebelah utara, rumah panggung yang berdiri di atas objek sengketa 2 kepunyaan Andi Tenriliweng yang tinggal bersama Para Tergugat II Intervensi, ada sumur di atas tanah objek sengketa 1, tidak tahu luas lompot talipong, kohir dan surat-surat lainnya, tanah sebelah sebelah timur dan utara bidang tanah yang dipersengketakan masih milik Para Penggugat, saksi tidak tahu luas tanah Para Penggugat;
14. saksi Ambo Masse, yang menerangkan pada pokoknya bahwa mengetahui bidang tanah yang dipersengketakan adalah tanah Para Penggugat dari mertuanya, menempati tanah pada bulan Maret 2018 atas izin Andi Taufik (salah satu Penggugat), tidak tahu bidang tanah ada sertifikatnya, disuruh pergi oleh yang mengaku pemilik tanah;



15. saksi Andi Mahyuddin, yang menerangkan pada pokoknya bahwa mengetahui lokasi bidang tanah yang dipersengketakan, rumah saksi sebelah selatan dari rumah kayu, saksi tinggal disana sejak tahun 1988 bersama orang tua, dan sebelum tahun 1988 orang tua sudah tinggal disana, tanah yang ditinggali dibeli oleh orang tua saksi berdasarkan kwitansi tahun 1987, saksi membeli tanah dari orang tua Para Penggugat yang bernama Hj. Andi Mara Intang, tanah yang ditempati saksi termasuk dalam lombo talipong, saksi tidak tahu sejak kapan Tenriliweng tinggal disitu, tidak tahu asal-usul tanah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan aspek kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan, tetapi secara tersurat dalam Jawabannya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali atas dalil yang diakui dan tidak merugikan kepentingan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat diperoleh fakta-fakta/fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. bahwa berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1/Desa Rumpia (*vide* Bukti T.12) dan sertifikat objek sengketa 1 (*vide* Bukti T.II.Imp.1) diketahui bahwa bidang tanahnya berasal dari pemberian hak milik bekas tanah negara berdasarkan Surat Keputusan Gub.KDH.Prop.Sul-Sel, tanggal 10-6-1974, No. SK.1109/HM/DIT-Agr/1974;
2. bahwa berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 317/Desa Rumpia (*vide* Bukti T.1) dan sertifikat objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T.II.Imp.2) diketahui bahwa bidang tanahnya berasal dari konversi bekas tanah milik Indonesia berdasarkan PMPA No. 2/1962, dengan penunjuk Bekas Tanah Milik Indonesia Persil Nomor: 4 S IV, Kohir Nomor: 134 C I;
3. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Konversi atas nama Tenriliweng, tanggal 2 Pebruari 1993 (*vide* Bukti T.2); Permohonan Pengukuran Tanah/Gambar Situasi/Salinan GS atas nama Tenriliweng yang disetujui oleh Kepala Dusun Atapange dan diketahui oleh Kepala Desa Rumpia serta Camat Majauleng, tanggal 2-2-1993 (*vide* Bukti T.4); Surat Keterangan Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962, atas nama Tenriliweng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat Kepala Desa Rumpia Nomor: 593.2/11/II/93, tanggal 2-2-93 dan diketahui Camat Majauleng Nomor: 05/MJ/II/1993, tanggal 10-2-1993 (*vide* Bukti T-6); Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992, Nomor Kohir: 134 CI, atas nama Itja Bin Husein A. (*vide* Bukti T.8); dan Pengumuman No. 600/13-15/53-17/1993, tanggal 17-3-1993 (*vide* Bukti T-9); diketahui bahwa bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa 2 berasal dari tanah Persil No. 4 S.IV, Kohir No. 134 CI, atas nama Itja Bin Husein A.;

4. bahwa berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 317/Desa Rumpia (*vide* Bukti T-1), objek sengketa 2 (*vide* Bukti T.II.Imp.2), dan Akta Tukar Menukar, tanggal 04 Januari 1979 (*vide* Bukti T.11, Bukti T.II.Imp.6.), diketahui terhadap objek sengketa 2 telah terjadi peralihan hak dari Itja Bin Huseng Andi kepada Tenriliweng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti di atas, maka diperoleh fakta hukum:

- a. bahwa objek sengketa 1 (*vide* Bukti T.II.Imp.1) diterbitkan Tergugat didasarkan atas Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 Juni 1974, Nomor: SK.1109/HM/Dit-Agr/1974;
- b. bahwa objek sengketa 2 (*vide* Bukti T.II.Imp.2) diterbitkan Tergugat didasarkan atas dari konversi berdasarkan PMPA No.2/1962, dengan penunjuk Bekas Tanah Milik Indonesia Persil Nomor: 4 S IV, Kohir Nomor: 134 C I, atas nama Itja B. Husen A. (*vide* Bukti T.2, Bukti T.4, Bukti T.6, Bukti T.8, dan Bukti T.9), yang mana dalam Bukti T.2, Bukti T.4, Bukti T.6, Bukti T.8, dan Bukti T.9, tidak terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa bidang tanah tersebut semula milik dan/atau atas nama H. A. Mappellawa alias H. A. Awang;
- c. bahwa objek sengketa 2 (*vide* Bukti T.II.Imp.2), telah beralih haknya kepada Tenriliweng berdasarkan Akta Tukar Menukar (*vide* Bukti T.11, Bukti T.II.Imp.6.b.);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 04 November 2019, diketahui fakta-fakta sebagai berikut:





- a. bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi menunjuk lokasi yang sama terhadap objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 yaitu di Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
- b. bahwa di atas objek sengketa 1 terdapat sebuah sumur dan pagar kawat keliling yang penguasaannya ada pada Para Tergugat II Intervensi;
- c. bahwa di atas objek sengketa 2 berdiri rumah petak dan pondasi keliling yang penguasaannya ada pada Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Keterangan, tanggal 01 Djuni 1966 (*vide* Bukti P-3, Bukti P-4), tidak diperoleh fakta hukum adanya pencantuman luas, batas, maupun keterangan yang menunjukkan bahwa bidang tanah sebagaimana dimaksud kedua objek sengketa *a quo* merupakan bidang tanah yang diberikan oleh H. A. Mappellawa alias H. A. Awang kepada Para Penggugat, dengan demikian Bukti P-3 dan Bukti P-4 belum dapat dijadikan dasar adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud kedua objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Bukti P-6, Bukti P-7, serta keterangan saksi Andi Rostini M., saksi Andi Makkuraga, S.E., dan saksi Ambo Masse, tidak didukung oleh bukti-bukti tertulis yang menunjukkan fakta hukum bidang tanah sebagaimana dimaksud kedua objek sengketa *a quo* merupakan milik H. A. Mappellawa alias H. A. Awang, orang tua Para Penggugat, maupun Para Penggugat, dan tidak dapat pula dijadikan dasar untuk mengesampingkan fakta hukum dalam Bukti T.2, Bukti T.4, Bukti T.6, Bukti T.8, Bukti T.9, Bukti T.11, dan Bukti T.II.Imp.6, yang mana di dalamnya memuat riwayat bidang tanah sebagaimana objek sengketa 2, sejak sebelum diterbitkannya tidak menerangkan berasal dari milik H. A. Mappellawa alias H. A. Awang maupun orang tua Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait bukti Akta Jual Beli, tanggal 08 Januari 1987, (*vide* Bukti P-5.a.), SPPT PBB (*vide* Bukti P-8.a., Bukti P-8.b., Bukti P-8.c., Bukti P-9.a., Bukti P-9.b., dan Bukti P-9.c), dan keterangan saksi Andi Mahyuddin, memuat keterangan mengenai bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, akan tetapi tidak menunjuk bidang tanah sebagaimana dimaksud kedua objek sengketa *a quo*, sehingga tidak dapat dijadikan dasar adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan oleh terbitnya objek sengketa *a quo*;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud kedua objek sengketa *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka tidak terdapat kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum berbeda dengan alasan eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai hal tersebut, namun esensi dari eksepsi Para Tergugat II Intervensi pada intinya menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat objek sengketa *a quo*, maka dengan demikian eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum, maka terhadap eksepsi-eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**II. Dalam Pokok Sengketa:**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dinyatakan diterima, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat II Intervensi telah diterima mengenai Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum, maka Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;



Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum mengenai Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dalam sengketa antara Para Penggugat, Tergugat, dan Para Tergugat II Intervensi, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak relevan dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

#### **M E N G A D I L I :**

**I. Dalam Eksepsi:**

Menyatakan menerima eksepsi Para Tergugat II Intervensi;

**II. Dalam Pokok Sengketa:**

1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 8.867.000,- (Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, oleh BUDI HARTONO, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, SRI LISTIANI, S.H., M.Kn., dan M. NOOR HALIM P. K., S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 19 Desember 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. H. M. HARIPAI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Insidentil Para Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

**SRI LISTIANI, S.H., M.Kn.**

**BUDI HARTONO, S.H.**

ttd.

**M. NOOR HALIM P. K., S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**Drs. H. M. HARIPAI, S.H.**

Rincian Biaya Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.Mks:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 195.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 8.500.000,-
5. Meterai	: Rp. 12.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 8.867.000,-(Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Halaman 56 dari 56 halaman Putusan Nomor: 37/G/2019/PTUN.Mks.